

SKRIPSI

**PENERAPAN *COMMUNITY POLICING* DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI POLSEK BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**



Oleh :

AULIA DWI WULANDARI M

Nomor Induk Mahasiswa : 105611113321


**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

SKRIPSI

**PENERAPAN *COMMUNITY POLICING* DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI POLSEK BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Adminkistrasi Publik (S.AP)



Disusun Dan Diajukan Oleh :
AULIA DWI WULANDARI M
Nomor Induk Mahasiswa: 105611113321

Kepada

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Jenis Penelitian : Penerapan *Community Policing* Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika
Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Aulia Dwi Wulandari M


Nomor Induk Mahasiswa : 105611113321


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si



Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.AP

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742


HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0341/FSP/A.4-II/I/46/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2025

Mengetahui:

Ketua





Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Ahmad Syarif, S.Sos., M.I.Kom
4. Dian Lestari, S.Sos., M.AP

()
()
()
()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aulia Dwi Wulandari M

Nomor Induk Mahasiwa : 105611113321

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Januari 2025
Yang Menyatakan,



Aulia Dwi Wulandari M

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan *Community Policing* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar”. Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian skripsi ini dijadikan sebagai proses pembelajaran dan pengalaman.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materi maupun non materi. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda **Abdul Malik Bintang** yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi dan senantiasa mendoakan dengan tulus untuk kebaikan Aulia. Dan Pintu Surgaku, Ibunda **Musdalifah AB** beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya dan tiada berhenti memberikan semangat, serta do'a yang selalu mengiringi langkah Aulia sehingga Aulia bisa menyelesaikan program studi sampai selesai. Rasa terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi pengaruh kepada penulis selama ini yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I Dan Bapak Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.AP selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Nur Wahid, S. Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan serta staff Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Polsek serta seluruh jajaran staff, khususnya Unit Paurmin dan Staf Binmas atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian di Polsek Biringkanaya Kota Makassar.
6. Bapak Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Biringkanaya telah menjelaskan tentang pentingnya kolaborasi dengan masyarakat.
7. Kepada Orang Tua, Ayah dan Ibu Tercinta, Abdul Malik Bintang Dan Musdalifah AB . Aulia menyadari bahwa tiada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan rasa syukur ini. Namun, dengan penuh cinta dan ketulusan, izinkan peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Terimakasih atas segalanya, terimakasih doa, dukungan, dan cinta yang tiada henti-hentinya kepada Aulia. Tanpa kehadiran kalian, orang tua yang sangat luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, karena kalian merupakan sumber inspirasi dan kekuatan yang tak tergantikan bagi Aulia. Aulia Berharap dengan selesainya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang

kalian berikan. Semoga segala doa yang telah kalian panjatkan untuk Aulia menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

8. Kakak Laki-lakiku Muhammad Herwin Saputra M, S.M. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa sekaligus donatur kedua setelah orangtua.
9. Keluarga Besar Aulia, Dengan tulus dan penuh rasa syukur. Terimakasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya.
10. Sahabat Aulia , Reski, Pute, Fitri, Ika yang kebersamaian hingga detik ini dan telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Sahabat Daya Price, Dea Dan Zalfa selama menuntut ilmu di bangku kuliah dan dalam proses penyusunan skripsi. Terimakasih atas suka duka, support, kebaikan dan segala bantuan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 ADN kelas D yang menuntut ilmu bersama selama menjalani perkuliahan, serta mahasiswa(i)seperjuangan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Aulia Dwi Wulandari M. Karna mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu bertanggung jawab menyelesaikan apapun yang telah dimulai. Terimakasih sudah menyelesaikan studi sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangun yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Makassar, 18 Januari 2025



Aulia Dwi Wulandari M



ABSTRAK

Aulia Dwi Wulandari M, Muhlis Madani, Iswadi Amiruddin. Penerapan *Community Policing* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar.

Community Policing merupakan strategi Kepolisian kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kajian penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan *community policing* dalam penanggulangan narkotika Polsek Biringkanaya Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan di Polsek Biringkanaya Kota Makassar, Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang memaparkan dan mendeskripsikan penerapan *community policing* dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Data penelitian ini di dapatkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui tringulasi sumber, teknik, dan waktu lalu dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta dibantu dengan alat bantu analisis data yakni software Nvivo 12 plus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *community policing* yang dilakukan meliputi tiga prinsip utama, yang pertama membangun komunitas merupakan strategi yang dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat dan kepolisian, yang kedua membangun kepercayaan merupakan kunci utama penanggulangan narkotika berupaya menunjukkan komitmen nyata seperti melakukan dialog terbuka., dan yang ketiga membangun kerjasama merupakan kolaborasi antara pemangku kepentingan, Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM), Dan Masyarakat.

Kata Kunci: *Community Policing*, Narkotika, Kepolisian

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Teori Dan Konsep	14
C. Kerangka Fikir	38
D. Fokus Penelitian.....	38

E. Deskripsi Fokus Penelitian	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Informan Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Keabsahan Data	44
H. Alat Bantu Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	46
B. Hasil Penelitian	59
C. Pembahasan Hasil Penelitian	81
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Di Indonesia	5
Tabel 3 1 Informan Penelitian.....	42
Tabel 4 1 Jumlah Personil Polsek Biringkanaya Kota Makassar.....	48
Tabel 4 2 Visi Misi Polsek Biringkanaya Kota Makassar	49
Tabel 4 3 Nama Komunitas Dan Kegiatan Utama.....	65
Tabel 4 4 Kasus Narkotika 5 Tahun Terakhir.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Visualisasi Network pada Co-ocurrence kata kunci.....	10
Gambar 2 2 Kerangka Fikir.....	38
Gambar 4 1 Striktur Organisasi Polsek Biringkanaya Kota Makassar	50
Gambar 4 2 Nvivo 12 Plus (Membangun Komunitas).....	60
Gambar 4 3 Melakukan Silaturahmi	66
Gambar 4 4 Patroli Rutin	67
Gambar 4 5 Melakukan Komsos.....	68
Gambar 4 6 Nvivo 12 Plus (Membangun Kepercayaan)	70
Gambar 4 7 Melakukan Dialog Terbuka.....	74
Gambar 4 8 Nvivo 12 Plus (Membangun Kerjasama).....	75
Gambar 4 9 Melakukan Sinergitas.....	79
Gambar 4 10 Piagam Penghargaan	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fenomena yang kerap menjadi sorotan adalah kasus penyalahgunaan narkotika. Menurut Afriadi et al., (2022) Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan yang (berpotensi) berdampak sosial sangat luas dan kompleks, terutama jika dilakukan oleh anak-anak. Masalah penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini, baik secara nasional maupun internasional. Tantangan ini tentu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia, dimana pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba) (Wahyu 2022).

Generasi muda sebagai pewaris bangsa yang baik mempunyai peran besar dalam menghentikan maraknya penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan remaja. Lalu, peran apa yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam menghentikan peningkatan penyalahgunaan narkotika? Tentu saja, bagaimana kita menyikapi penyalahgunaan narkoba adalah urusan pribadi Abdurahim et al., (2022). Ini penting, Sebab generasi muda tentunya akan menjadi penopang negara dan pemimpinnya dimasa depan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, khususnya pada usia remaja. Peningkatan kegiatan keagamaan, penyuluhan dan edukasi kepada pelajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, serta upaya penanganan

masalah penyalahgunaan narkoba secara serius dan tepat merupakan beberapa langkah yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pengguna narkoba (Inayzah z, 2020).

Mengingat besarnya bahaya penyalahgunaan narkoba saat ini sehingga Polsek Biringkanaya Kota Makassar menerapkan *community policing* dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Menurut Margaret & Saputra, (2024) *Community policing* (Pemolisian Masyarakat) merupakan salah satu bentuk pemolisian yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara rasa aman dalam masyarakat yang dilakukan melalui tindakan sebagai berikut: kepolisian bersama-sama dengan masyarakat mencari solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, senantiasa berusaha mengurangi rasa takut masyarakat terhadap masalah kriminalitas, kepolisian mengutamakan pencegahan kriminalitas dan kepolisian senantiasa berusaha meningkatkan kualitas masyarakat.

Pada era globalisasi ini, aktivitas kehidupan manusia semakin kompleks, didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kualitas dan kuantitas tindak pidana semakin meningkat. Bertambahnya jumlah aparat dan bertambahnya kegiatan Polri belum menjadi jaminan tidak adanya ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di masyarakat Kunarto, 2001 dalam Sitompul et al., (2019). Oleh karena itu, Polri sangat membutuhkan peran serta atau kerja sama dari masyarakat. Menyadari pentingnya kerja sama antara Polri dengan masyarakat, maka Polri mulai

melaksanakan suatu program yang dinamakan Program Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*).

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Harapannya dengan diadakannya program Polri tersebut adalah terciptanya kerjasama antara Polri dengan masyarakat dalam hal deteksi dini terhadap tindak pidana. Namun pada kenyataannya, peredaran narkoba dan penggunaannya masih marak di berbagai kalangan, dari anak di bawah umur hingga orang dewasa.

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan bahwa penerapan pemolisian masyarakat (*community policing*) sangat penting dalam membangun dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara optimal.

Selain itu, Polda Sulawesi Selatan telah melaksanakan program “Polisi RW” yang dicanangkan pada 31 Mei 2023 oleh Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Polrestabes Makassar. Program ini bertujuan untuk mendekatkan kepolisian dengan masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW) guna meningkatkan peran serta dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Tugas dan wewenang polisi dalam penanganan kasus narkoba yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri dibentuk dengan maksud agar Kepolisian dapat bekerja secara profesional, mandiri, bermutu dan berintegritas. Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam masyarakat akan tercipta dengan sendirinya (Irianto, 2023).

Meskipun kepolisian merupakan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, melindungi, melayani, dan mengabdikan kepada masyarakat, namun semua tanggung jawab tersebut tentu tidak dapat dilaksanakan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan keterlibatan dari komponen masyarakat lainnya. Salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah dari masyarakat itu sendiri. Gagasan tersebut diakomodir dalam sebuah konsep yang disebut dengan *community policing*.

Mengenai dasar hukum penyalahgunaan narkoba, sudah di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengguna narkoba disebutkan dalam berbagai terminologi, yaitu: Pecandu Narkotika, Penyalahguna, Korban, Pasien, dan Mantan Pecandu Narkotika. Dari dimensi kontekstual di atas menimbulkan implikasi hukum terutama dari dimensi ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menentukan

pengguna narkoba sebagai korban atau pelaku (Duvry & Mansar Adi, 2022). Oleh karena itu, undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah kecenderungan peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, khususnya di kalangan anak-anak, remaja, perempuan, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu, melindungi masyarakat dari bahaya penyebaran dan penyalahgunaan narkoba (Afandi et al., 2020).

Berikut adalah tabel yang menyajikan data terkait penanganan kasus narkoba di Indonesia, Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar, Dan Polsek Biringkanaya tahun 2023-2024.

Tabel 1 1 Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Di Indonesia

Wilayah	Tahun		
	2021	2022	2023
	Jumlah Tersangka		
Badan Narkotika Nasional RI	1.109	1.350	1.284
Sulawesi Selatan	985	2.114	3.153
Polrestabes Makassar	904	586	603
Kecamatan Biringkanaya	-	1	2

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional RI, Nursam, (2021) ada 1.109 tersangka penanganan kasus narkoba di Indonesia sepanjang 2021 dengan jumlah barang bukti 3,31 ton sabu, 115,1 ton ganja, 191,575 butir ekstasi. Jumlah itu terjadi kenaikan pada tahun 2022 sebanyak 1.350 dengan jumlah barang bukti 1,904 ton sabu, 1,06 ton ganja, 262.789 butir ekstasi, 16,5 kilogram ekstasi serbuk. Dan Pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah tersangka yaitu 1.284 dengan jumlah barang bukti 1,3 ton

sabu, 1,4 ton ganja, dan 369.755 butir ekstasi. (Marthinus, 2023)

Di kutip dari laman Nursam, (2021). Penanganan kasus narkotika di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 ada 985 tersangka dengan barang bukti 15,1 kilogram sabu, 3,3 kilogram ganja, dan 3.100 butir sintetis. Pada laman (Fatir, 2022), mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu 2.114 tersangka dengan barang bukti 65 kilogram sabu, 13,3 kilogram ganja, dan 3.652 butir ekstasi. Dan dari laman Darwan, (2023) kasus narkotika pada tahun 2023 dengan 3.153 tersangka dengan jumlah barang bukti 95 kilogram sabu, 21.1 kilogram ganja, 20.155 butir ekstasi.

Di kutip dari laman Frianto, (2021) Penanganan kasus narkotika di Polrestaes Makassar pada tahun 2021 ada 904 tersangka dengan barang bukti 4 kilogram sabu, 2 kilogram ganja, dan 24 butir ekstasi. Jumlah itu terjadi penurunan pada tahun 2022 yaitu 586 tersangka dengan barang bukti 6,9 kilogram sabu, 7 kilogram ganja, dan 250 butir ekstasi. Dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan 603 tersangka dengan jumlah barang bukti 59,6 kilogram sabu, 7 kilogram ganja, 3.443 butir ekstasi. (Emba, 2023)

Berdasarkan laman Pasa'buan, (2022). Penanganan kasus Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ada 1 tersangka penanganan kasus narkotika dengan jumlah barang bukti 1 kilogram sabu. Dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu 2 orang dengan jumlah barang bukti 32 sachet ganja. (Jaya, 2023)

Menurut Hariyanto, (2018) Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kehidupan dan kesibukan masyarakat yang semakin keras yang kemudian memicu tingkat depresi pada masyarakat secara umum, yang kemudian berdampak pada banyaknya anak atau remaja yang merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua atau keluarganya, sehingga anak atau remaja tersebut mengalihkan permasalahannya kepada narkoba sebagai bentuk pelarian. Kondisi lainnya seperti semakin beragamnya dan maraknya kegiatan yang dilakukan oleh remaja dengan melakukan kegiatan pada malam hari, seperti banyaknya tempat hiburan malam, dan hal tersebut juga berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum, serta memicu berkembangnya peredaran narkoba di kalangan remaja.

Polsek Biringkanaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan dengan pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Wilayah ini merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar dengan dinamika sosial yang kompleks, meliputi kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah penduduk sebesar 215.820 jiwa. Kondisi tersebut kerap kali menimbulkan tantangan tersendiri, seperti rawannya peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Dari banyaknya kasus narkoba dan jumlah penduduk yang tinggi tentunya di perlukan penanganan yang tepat, salah satunya adalah penerapan *community policing* oleh kepolisian yang bisa menjadi jalan

keluar bagi masalah- masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya.. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat judul “Penerapan *Community Policing* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Membangun Komunitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar ?
2. Bagaimana Membangun Kepercayaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar ?
3. Bagaimana Membangun Kerjasama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk Mengetahui Bagaimana Membangun Komunitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar.
- 2 Untuk Mengetahui Bagaimana Membangun Kepercayaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar.
- 3 Untuk Mengetahui Bagaimana Membangun Kerjasama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a Sebagai bahan kajian dan kontribusi dalam pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi negara.
- b Sebagai salah satu bahan rujukan bagi peneliti lainnya, terkait dengan penelitian dengan masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak terkait agar di masa mendatang menjadi lebih baik khususnya bagi pihak Polsek Biringkanaya Kota Makassar dalam menangani perkara Narkotika.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu membantu peneliti memposisikan penelitiannya dan menunjukkan orisinalitas penelitiannya. Melalui penelusuran menggunakan analisis aplikasi *VosViewer* dengan menggunakan kata kunci “Penerapan Penanggulangan Narkotika” maka didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 2 1 Visualisasi Network pada Co-ocurrence kata kunci Penerapan *Community Policing* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

(Sumber: VosViewer 2024)

Gambar diatas menampilkan visualisasi penggunaan *VosViewer* dalam judul “Penerapan *Community Policing* Dalam Penanggulangan Tindak

Pidana Narkotika”, Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat dalam penelitian dalam 3 tahun terakhir penerapan penanggulangan narkotika oleh kepolisian berada pada lingkaran kecil. Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa topik penanggulangan tindak pidana narkotika oleh kepolisian masih sangat memungkinkan dan memiliki peluang besar untuk dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

Hasil lain menunjukkan tidak adanya *community policing* yang berkaitan dengan narkotika, namun berpeluang kecil. Narkotika saling berkaitan dengan kata kunci lain. Namun, secara tidak langsung tidak berkaitan dengan kepolisian. Maka, dapat disimpulkan bahwa topik Penerapan *Community Policing* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika sangat berpeluang untuk dijadikan rujukan penelitian terbaru.

1. Eva Valentina Manurung, Mahmud Mulyadi, Marlina, Wessy Trisna (2023), Penerapan *Community Policing* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur. Penelitian Terdahulu lebih fokus pada pengembangan hubungan dengan anggota masyarakat. Sementara Penelitian ini fokus pada membangun komunitas yang keberadaannya memperkuat komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian. Dengan adanya komunitas dapat membangun kepercayaan di masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan dialog terbuka yang melibatkan Kerjasama antara Kepolisian, Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Dan Masyarakat.

2. Adriani A.L Gula, Moh. R.U. Puluhulawa, Apripari (2024), Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato. Penelitian Terdahulu lebih fokus pada pemberantasan dan penanggulangan narkotika. Sementara Penelitian ini fokus pada penerapan konsep community policing yang melibatkan strategi kolaborasi antara polisi dan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi.
3. Gugun Hariadi Gunawan (2021), Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara). Penelitian Terdahulu lebih fokus pada peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk pencegahan dan memberantas penyalahgunaan peredaran narkotika di polres aceh tenggara. Sementara Penelitian ini fokus pada penerapan konsep pemolisian masyarakat yang menyoroti bagaimana polisi di tingkat Kepolisian mengintegrasikan pemolisian masyarakat ke dalam strategi mereka dengan membangun kemitraan dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman narkotika seperti forum diskusi yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan narkotika di lingkungan sekitar dan mencari solusi bersama.
4. Aswan Afandi, Hambali Thalib, Abdul Agis (2020), Efektivitas Penanggulangan , Peredaran, Dan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan. Penelitian Terdahulu lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

penanggulangan , peredaran, Dan penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan. Sementara Penelitian ini fokus pada peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, dengan melibatkan mereka dalam program pencegahan dan penyuluhan tentang bahaya narkotika ke sekolah, tempat umum, atau komunitas pemuda untuk memberikan informasi terkait bahaya narkotika, serta cara mencegah dan melaporkan peredaran narkotika.

5. I Gede Dharma Yudha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Sujana (2019), Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli. Penelitian Terdahulu lebih fokus pada upaya dan kendala-kendala kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bangli. Sementara Penelitian ini fokus pada pendekatan pemolisian masyarakat yang diterapkan di tingkat Polres Biringkanaya, dengan cara menjalin kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan narkoba seperti patroli keamanan atau kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. Kepolisian di Polres Biringkanaya dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuda, menyelenggarakan forum diskusi rutin, atau kampanye antinarkotika yang melibatkan warga sekitar.

B. Teori Dan Konsep

1. Community Policing

Community Policing merupakan langkah tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di era demokrasi dan hak asasi manusia. (*Community Policing*) menuntut adanya komitmen filosofi pemolisian masyarakat dari seluruh jajaran organisasi kepolisian. Selain pemolisian tradisional, kepolisian harus menemukan cara untuk mengekspresikan filosofi pemolisian masyarakat dengan mengeksplorasi strategi proaktif yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah sebelum kejahatan terjadi atau sebelum masalah bertambah parah (Manurung et al., 2023).

Menurut Suparlan, 2011 dalam Margaret & Saputra, (2023). *community policing* merupakan salah satu bentuk pemolisian yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara rasa aman dalam masyarakat yang dilaksanakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Kepolisian bersama-sama dengan masyarakat mencari solusi atas permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, senantiasa berusaha untuk mengurangi rasa takut masyarakat terhadap masalah kriminalitas.
- b. Kepolisian mengutamakan penanggulangan kejahatan.

- c. Kepolisian senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Konsep *community policing* sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu kepolisian dan masyarakat. Secara harfiah, pemeliharaan yang merupakan terjemahan dari kata “pemeliharaan ketertiban” berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini, pemolisian tidak hanya menyangkut fungsi operasional kepolisian saja, tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh dari manajemen yang lebih rendah, termasuk refleksi-refleksi filosofis yang mendasarinya.

Berdasarkan Perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang Strategi Dasar dan Penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) Dalam pertanggungjawaban tugas Kepolisian, pemolisian masyarakat (*Community Policing*) diartikan sebagai penyelenggaraan pemolisian yang dilandasi oleh pemahaman untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, hal tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kepolisian sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, tetapi harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepolisian dan masyarakat. *Community Policing* merupakan suatu falsafah dan strategi operasional yang berlandaskan pada asas atau paradigma, sehingga untuk mencapai tujuan yaitu bermitra dengan masyarakat guna memperoleh solusi, mendeteksi gangguan sosial dan memelihara keamanan di lingkungan masyarakat, maka dalam penyelenggaraan pemolisian masyarakat

(*Community Policing*) terdapat pedoman-pedoman yang harus diterapkan oleh petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Margaret & Saputra, 2024).

Melalui *Community Policing* di tengah-tengah masyarakat harus mampu menjadi panutan dan pengayomi masyarakat di tingkat masyarakat terkecil yaitu kecamatan atau desa mampu mendengar lebih jelas apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Lahirnya *Community Policing* disebabkan adanya kesadaran dari pimpinan kepolisian bahwa cara-cara pemolisian yang dilaksanakan di lapangan selama ini sudah tidak efektif lagi dalam menanggulangi kejahatan dan kondisi ketertiban umum yang dihadapi masyarakat saat ini belum terlaksana dengan baik. Misalnya ketika terjadi suatu tindak pidana berupa pencurian, masalah ketertiban dan keamanan, dan lain-lain. Maka *Community Policing* berwenang untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut (Syahril et al., 2020).

Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) dalam pelayanan kepolisian di berbagai negara ada beberapa prinsip menurut (Glensor Dalam Alim, 2019)

- a. Membangun komunitas mengacu pada upaya menciptakan interaksi sosial yang sehat dan konstruktif di antara individu dalam suatu kelompok. Mereka berpendapat bahwa membangun komunitas tidak hanya melibatkan hubungan sosial tetapi juga kesadaran kolektif untuk berkontribusi pada tujuan bersama. Hal ini menegaskan bahwa

interaksi yang berkualitas dan rasa tanggung jawab bersama merupakan fondasi penting dalam membangun komunitas yang harmonis dan berkelanjutan.

b. Membangun Kepercayaan merupakan proses penting dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, baik antar individu maupun dalam masyarakat. Kepercayaan merupakan fondasi yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang sehat dan kolaborasi yang efektif. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, tetapi harus dibangun secara bertahap melalui tindakan nyata yang menunjukkan integritas dan rasa hormat kepada orang lain. Kepercayaan juga merupakan modal sosial yang penting untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat atau organisasi.

c. Membangun Kerjasama adalah Proses menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang efektif memerlukan pemahaman bersama, komunikasi yang baik, dan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menekankan bahwa kolaborasi yang sukses tidak hanya menghasilkan pencapaian tujuan, tetapi juga memperkuat hubungan antara individu atau kelompok yang terlibat. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi di masa mendatang.

Menurut Tawa & Mandala, (2020) Meskipun *community policing* merupakan program Kepolisian, tidak akan terjadi dominasi oleh aparat Kepolisian, khususnya Pembina Polmas (*community policing*), karena ada prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Polmas (*community policing*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pembina Polmas dengan masyarakat melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.
- b. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pembina Polmas dengan masyarakat, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
- c. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pembina Polmas dengan masyarakat dalam rangka penyelesaian masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban.
- d. Transparansi, yaitu keterbukaan antara pembina Polmas dengan masyarakat dan pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram sehingga dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan rasa saling percaya.

- e. Akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan Polmas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, berimbang, dan objektif.
- f. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk turut berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan/masyarakat dalam upaya menjaga rasa aman dan ketertiban, memberikan informasi, saran, dan masukan, serta berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri.
- g. Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri terhadap masyarakat yang lebih mengutamakan hubungan personal dari pada hubungan formal/birokrasi.
- h. Proaktif, yaitu secara aktif (tidak menunggu) melakukan pengawasan dan penyelesaian permasalahan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta meningkatkan pelayanan kepolisian.
- i. Orientasi pada penyelesaian masalah, yaitu aparat Polri bersama-sama dengan masyarakat/masyarakat mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, menetapkan prioritas, dan menanggapi sumber/akar permasalahan.

2. Narkotika

Secara umum istilah narkotika yang digunakan adalah “narkoba”, yaitu sejenis zat yang apabila dipakai akan menimbulkan efek dan pengaruh tertentu bagi tubuh pemakainya. Menurut Dirjosisworo, 1990 dalam Nebi, (2019). Pengertian narkotika adalah Zat yang dapat menimbulkan efek tertentu bagi yang memakainya dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh, efek tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa nyeri, timbulnya gairah dan halusinasi atau timbulnya khayalan. Khasiat tersebut dikenal dan terdapat dalam dunia kedokteran dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan kepentingan manusia seperti pembedahan, penghilang rasa nyeri dan lain-lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan narkoba atau narkotika sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk atau merangsang (Mukri, 2019).

Definisi lain dari United States Customs and Excise Bureau dalam buku “Narcotic Identification Manual” sebagaimana dikutip (Prakoso et al., 1987 dalam Nebi, (2019) menyebutkan: Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah, opium, mariyuana, kokain, zat-zat yang bahan bakunya diambil dari benda tersebut yaitu morfin, heroin, kodein, hasis, kokain dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat obat yang tergolong halusinogen dan stimulant.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang terbagi dalam golongan (Debby Aulia Hakim et al., 2021).

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Azim & Hartuti, 2018).

Narkotika dalam UU No. 22 /1997 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun kokain. Adapun bahaya pemakaian narkotika menurut (Haifa, 2020) yaitu :

- a. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar.
- b. Peredaran darah dan Jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban.
- c. Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali.
- d. Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan.
- e. Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat.

Peradilan (2009) Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan narkotika, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika.
- b. Ketentuan tentang kegiatan yang berkaitan dengan narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan dan penggunaan narkotika.
- c. Ketentuan tentang kewajiban pelaporan bagi orang atau yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- d. Ketentuan yang mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara yang berkaitan dengan narkotika khususnya untuk mempercepat prosedur serta mempermudah, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang memerlukan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penggunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam Pasal 6 ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang menimbulkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang mempunyai khasiat pengobatan yang digunakan sebagai upaya terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi menimbulkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III yaitu narkotika yang digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi untuk menimbulkan ketergantungan

Menurut Handayani, (2021) Berikut ini adalah narkoba yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia, antara lain:

a. Sabu Serbuk berbentuk kristal berkilau ini bentuknya mirip dengan garam dapur. Sabu mengandung metamfetamin yang dicampur dengan berbagai psikotropika.

b. Ganja (Hand Ganja Zat yang dapat menimbulkan kecanduan adalah THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang banyak terdapat pada bagian daun, batang, dan bunga. (Handayani, 2021)

c. Ekstasi Narkoba ini tidak digunakan dalam dunia medis. Narkoba ini diproduksi oleh pabrik gelap, bukan pabrik narkoba. Ekstasi diproduksi khusus untuk disalahgunakan, yaitu untuk mendapatkan perasaan gembira, kehilangan, kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan.

Menurut Puri & Hilir-Riau, (2023) ada beberapa dampak yang dijadikan acuan dalam penyalahgunaan narkoba yaitu:

a. Dampak Kesehatan Fisik

Pada remaja salah satu dampak paling kentara dari penggunaan narkoba pada remaja adalah pada kesehatan fisiknya. Beberapa jenis narkoba dapat merusak organ vital, mengganggu fungsi sistem tubuh, dan menimbulkan risiko serius bagi kesehatan jangka panjang. Misalnya, penggunaan zat seperti kokain dan metamfetamin dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, masalah jantung, dan risiko serangan jantung pada remaja yang seharusnya berada dalam masa pertumbuhan sehat

Penelitian terkini mengungkapkan bahwa penggunaan opioid pada remaja dikaitkan dengan peningkatan risiko penyalahgunaan narkoba, overdosis, dan masalah kesehatan mental. Dengan adanya krisis opioid yang sedang berlangsung, pemahaman yang mendalam tentang dampak tersebut sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif.

b. Dampak Kesehatan Mental Pada Remaja

Selain dampak fisik, penggunaan narkoba juga memiliki implikasi serius bagi kesehatan mental remaja. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa remaja yang menggunakan narkoba memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia. Penggunaan narkoba

dapat memicu ketidakstabilan emosi, perubahan suasana hati yang ekstrem, dan menimbulkan tantangan serius dalam mengelola kesehatan mental mereka.

c. Dampak Sosial Pada Remaja

Aspek sosial juga menjadi korban penggunaan narkoba pada remaja. Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba sering mengalami isolasi sosial, masalah dalam hubungan dengan teman sebaya, dan konflik dengan keluarga. Penggunaan narkoba pada remaja dapat merusak struktur sosial keluarga dan memperburuk hubungan interpersonal, yang berpotensi menyebabkan perubahan yang merugikan dalam perilaku sosial.

Menurut Hayyun, (2021) Seringkali orang bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa terlibat dalam penggunaan narkoba sementara yang lain tidak. Ada beberapa faktor yang memengaruhi seseorang un, individual.

a. Faktor kepribadian. Ciri-ciri kepribadian yang beresiko dalam menggunakan Narkotika, seperti kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, moody, pemalu, pendiam dan sebagainya.

1) Faktor usia. Paling banyak dimulai pada saat remaja, karena pada remaja sedang mengalami perubahan biologis, psikologis dan sosial yang pesat.

2) Pandangan atau keyakinan yang salah.

3) Religiusitas yang rendah.

b. Faktor Lingkungan

1) Keluarga Seperti komunikasi yang kurang baik antara orang tua dan anak, orang tua yang bercerai, menikah lagi, orang tua acuh tak acuh, orang tua otoriter dan sebagainya.

2) Lingkungan pergaulan Misalnya lingkungan kurang baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya atau masyarakat

Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut (Sugianto et al., 2022).

a. Pelatihan dan Pendidikan Merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh masyarakat, kelompok pemuda tentang strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja bagi anak remaja dan lain-lain.

b. Kebijakan dan regulasi perlu merumuskan kebijakan dan regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan narkoba dan zat adiktif lainnya.

c. Kegiatan masyarakatan Tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat khususnya remaja untuk aktif dalam kegiatan positif dan kegiatan kemasyarakatan seperti bakti sosial, menjaga kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan.

- d. Promosi Hidup Sehat Tokoh masyarakat dapat merumuskan program yang mengutamakan pembinaan hidup sehat seperti : jalan sehat, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dll.
- e. Sistem Rujukan Tokoh masyarakat dapat membantu mereka yang rentan atau yang korban narkoba untuk memperoleh pelayanan medis, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau prosedur yang disepakati.
- f. Pembentukan Kelompok Konseling dari warga masyarakat, tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat, sebagai relawan untuk memberikan konsultasi/konseling kepada warga atau remaja yang mempunyai permasalahan pribadi atau rentan atau pernah menjadi korban narkoba.
- g. Organisasi Penetapan tata cara kerjasama antara organisasi sosial masyarakat dengan tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Di daerah yang terjangkit wabah narkoba, akibatnya sudah sangat nyata. Selain mereka yang terjerat narkoba menjadi tidak produktif, kehadirannya sangat memberatkan bahkan dapat merusak kehidupan keluarga, mengancam keamanan lingkungan, dan memicu terjadinya tindak pidana di masyarakat. Keadaan yang buruk ini telah menimbulkan

kecemasan dan keresahan serta masyarakat mulai melakukan perang terhadap narkoba.

3. Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan narkotika tidak lagi dilakukan secara individu, tetapi melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan satu orang pelaku yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional, (Amin, 2017).

Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman, pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati

Menurut Pratama Andika, (2021) Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar terutama yang masih di bawah umur, Rehabilitasi dapat memberdayakan pelaku dan korban untuk mengejar cita-cita dalam hidupnya. Mengingat hak hidup manusia, begitu juga hak pelaku kejahatan yang korbannya merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan mendapatkan perawatan medis yang layak, sekalipun mereka pelaku kejahatan atau pengguna narkoba. Selain perawatan rehabilitasi yang tepat waktu dan sekaligus dapat meningkatkan keterampilannya.

Untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, aparat penegak hukum khususnya kepolisian harus bekerja secara optimal

sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas dan wewenang Kepolisian dengan meningkatkan produktivitas yang ada, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Terselenggaranya pemberantasan narkoba tidak lepas dari tindakan penegakan hukum dan kerjasama berbagai kalangan serta dukungan masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini sebagai pemberi informasi tentang kejahatan narkoba.

Disamping itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba yang modus operandinya semakin canggih, diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut berperan serta bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan BNN untuk memberantas peredaran gelap narkoba sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing (Tarigan, 2017).

Dampak dari tindak pidana narkoba menyebabkan hilangnya generasi terutama mereka yang terindikasi sebagai pecandu narkoba, yang mana telah merusak kesehatan, masa depan yang menyebabkan nyawa mereka terancam kematian, menyadari akan dampak dari tindak pidana narkoba maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang tindak pidana narkoba dengan ancaman hukuman sesuai dengan penggolongan jenis narkoba yang dikonsumsi (Suyatna, 2018).

Menurut Saputra, (2021), Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor keterbatasan dana operasional. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan membentuk suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.
- b. Faktor masyarakat, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.
- c. Faktor penegakan hukum, yang masih belum memadai seperti kurangnya personil.

4. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Narkotika semakin marak di negeri ini, mulai dari penyalahgunaan hingga peredaran dan penyelundupan dari seluruh pelosok melalui bandara dan pelabuhan laut. Penyalahgunaan narkoba sudah menyentuh semua lapisan masyarakat. Pejabat bahkan ibu rumah tangga pun tak luput dari cengkeraman narkoba. Keprihatinan yang lebih dalam adalah anak-anak dijadikan sebagai target pemasaran (kurir) dan pengguna narkoba. Perdagangan gelap narkoba merupakan kejahatan internasional yang penanganannya memerlukan perhatian mendesak dan prioritas tinggi. Kejahatan ini erat kaitannya dengan berbagai hal dan terorganisasi, sehingga dapat mempengaruhi dan merusak

perekonomian serta mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan negara (Salamor & Ubwarin, 2017).

Upaya penanggulangan permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat meliputi serangkaian upaya pencegahan dengan cara mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi, dan menilai kembali efektivitas tindakan. Kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat meliputi mekanisme kemitraan yang meliputi seluruh proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis, dan evaluasi pelaksanaannya (Surbakti & Hutabarat, 2023).

Upaya pencegahan dilakukan secara terpadu dan dinamis antar unsur aparat kepolisian Djanggih & Ahmad, (2017), merupakan upaya yang terus menerus dan berkelanjutan untuk mengubah sikap, perilaku, cara berpikir kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah menciptakan kesadaran akan kewaspadaan dan ketahanan terhadap bahaya serta memiliki kemampuan untuk menolak zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya mampu menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungannya.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba secara represif merupakan pula upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penanggulangan hukum (khususnya penanggulangan hukum pidana narkoba), oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik dan kebijakan hukum pidana merupakan pula bagian dari penegakan hukum (Law Enforcement Policy).

Adapun upaya rinci yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya menurut (Amri et al., 2021) :

a. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan dengan mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Untuk itu kegiatan yang dilakukan adalah dengan berupaya mengoptimalkan kegiatan internal di lingkungan instansi kepolisian terutama personil dan sarana prasarana yaitu

- 1) Melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba misalnya: di tempat hiburan malam (sekitar pasar senggol dan pantai), hotel beserta kafe dan tempat karaoke, panti pijat, terminal, pasar, dan dimungkinkan di pemukiman yang dianggap aman terhadap penyalahgunaan narkoba.

2) Melakukan operasi kepolisian dengan melakukan patroli, razia, di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

b. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan dengan beberapa kegiatan edukatif dengan tujuan untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogenik terjadinya kejahatan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kesadaran, kewaspadaan, dan penangkalan serta pembinaan dan penciptaan kondisi perilaku dan norma kehidupan yang bebas dari psikotropika.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika melalui pengendalian dan pengawasan pada jalur resmi dan pengawasan langsung pada jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi terjadinya kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman nyata.

c. Upaya Represif

Penanganan secara represif dilakukan dengan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini nampaknya telah terlaksana dengan baik, karena perkara ditangani sendiri oleh kepolisian, kemudian berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diproses lebih lanjut.

Adapun Menurut Kusumasari, (2020) upaya penanggulangan tingkat narkotika yaitu:

a. Upaya Non Penal (Pencegahan)

Preemptif, masih dalam bentuk sosialisasi seperti pemasangan spanduk, baliho dalam rangka sosialisasi khusus mengenai bahaya narkoba. Preventif, melakukan penyuluhan di tingkat pelajar, mahasiswa dan juga kecamatan, kabupaten dan seluruh lingkungan serta melakukan pengawasan terhadap jalur peredaran gelap seperti pengawasan dan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba.

b. Upaya Penal (Pemberantasan)

Represif, upaya penegakan hukum dengan melakukan penyidikan, apabila ditemukan barang bukti dilakukan penangkapan paksa melalui proses penyidikan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya proses di pengadilan.

5. Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Narkotika

Menurut Caron & Markusen, (2024) Peran dan fungsi Kepolisian Negara diarahkan pada penegakan hukum, melayani masyarakat dengan menghormati hak-hak sipil dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Perilaku kepolisian diharapkan menghormati hak-hak sipil, mengutamakan pendekatan kemanusiaan, tidak berciri militer, dan mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Fungsi kepolisian dalam masyarakat adalah aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera. Fungsi

kepolisian adalah sebagai aparaturnegara yang memelihara keamanan, ketertiban umum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Untuk itu sangat disayangkan apabila ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bertugas di daerah maupun pusat, ada oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba, tentu saja mencoreng citra kepolisian, karena seharusnya polisi yang terlibat dalam pemberantasan peredaran narkoba, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, ada oknum polisi yang menjadi musuh dalam selimut dalam upaya pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai berbagai cabang mengenai pengertian Kepolisian tidak dijelaskan secara lengkap, alasannya karena pengaturan tersebut menyangkut fungsi dan kelembagaan Kepolisian yang diatur di dalamnya. Kepolisian merupakan berbagai hal mengenai kelembagaan dan fungsi Kepolisian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan. Kepolisian juga merupakan anggota lembaga pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi kata Kepolisian merujuk kepada tiga hal yaitu orang dan Lembaga (Institutions) dan fungsi. Kepolisian merupakan Lembaga yang sering disebut dengan Kepolisian. Seperti. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau POLRI, dan Kepolisian Daerah disebut dengan POLDA. Peran Kepolisian saat ini adalah sebagai pemelihara. Kepolisian

merupakan aparat penegak hukum jalanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kerjasama kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk memperlancar tugas kepolisian tanpa mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus untuk kerjasama dengan BNNP dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa tugas BNN adalah melakukan koordinasi dengan Kapolri dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015 Dalam (Junaedi et al., 2019). Menjelaskan Bentuk-bentuk kerjasama memiliki indikator yaitu tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi.

- a. Tanggung jawab merupakan kemampuan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan suatu kewajiban.


- b. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain.
- c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga, baik tenaga maupun pikiran.

Menurut Sawir et al., (2023) Cakupan tugas kepolisian sangat luas yaitu seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat mengakibatkan terjadinya perubahan tuntutan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Tugas, peran, dan fungsi kepolisian suatu negara senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian (Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian) adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
- d. Membina ketertiban dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia

C. Kerangka Fikir

Berikut ini merupakan kerangka berpikir yang menggunakan teori (Glensor Dalam Alim:2019 sebagai landasan berpikir penelitian yang dihimpun dari fakta, hasil observasi, dan studi pustaka:




Gambar 2 2 Kerangka Fikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Adapun fokus penelitian ini yaitu penerapan *community policing* apa yang digunakan Polsek Biringkanaya Kota Makassar dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Membangun Komunitas merupakan suatu proses yang melibatkan kerja sama masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Biringkanaya dalam mengembangkan kapasitas masyarakat guna meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan mereka sendiri.
2. Membangun Kepercayaan merupakan suatu proses partisipatif yang inklusif dan transparan di Kepolisian Biringkanaya ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kepercayaan terhadap pemimpin dan sesama warga masyarakat meningkat.
3. Membangun Kerjasama merupakan upaya Kepolisian Biringkanaya secara bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan melibatkan masyarakat sehingga tindak pidana dapat diselesaikan secara bersama-sama.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 September hingga 01 Desember 2024. Bertempat di kantor Kepolisian Polsek Biringkanaya, Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Biringkanaya, Koramil 1408 Biringkanaya, serta Masyarakat Biringkanaya Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di lokasi setelah keluarnya surat izin penelitian dari LP3M dan mendapat izin dari pihak kepolisian terkait, untuk melakukan penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polsek Biringkanaya merupakan aparat kepolisian di wilayah tersebut, sehingga memiliki peran yang strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Dengan semakin meningkatnya tingkat keamanan di wilayah tersebut, maka penelitian difokuskan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan *community policing* yang diambil Polsek Biringkanaya Kota Makassar dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini memaparkan dan mendeskripsikan data sesuai dengan situasi, sikap, dan fakta yang terjadi. Menurut (Sugiyono, 2022) bertujuan untuk meneliti suatu objek yang alamiah tidak dimanipulasi

sehingga kondisi objek tersebut tidak berubah ketika peneliti memasuki objek tersebut, hingga meninggalkan objek tersebut.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah secara akurat dan sistematis tentang penerapan *community policing* dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Polsek Biringkanaya Kota Makassar.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara, observasi, dokumen pribadi, yang berkenaan dengan objek penelitian.
2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penulis dari beberapa sumber pendukung yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang dapat dipercaya, dalam hal ini sumbernya adalah sejumlah informan, yakni orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang hendak diteliti dan juga

merupakan orang-orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang sebagai berikut:

Tabel 3 1 Informan Penelitian

NO	Nama Informan	Inisial Informan	Jabatan
1.	Badras, S.H	B	Paurmin Reskrim
2.	Hendrawan. N	H	Staf BINMAS
3.	Muslimin	M	Wakil Ketua FKPM
4.	H. Abdul Rais	AS	Wakil Sekretaris FKPM
5.	Muhammad Kasim	MK	Anggota FKPM
6.	Syamsuddin M	S	BABINSA Koramil
7.	Reza	R	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi: Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Observasi ialah kemampuan seseorang, dalam hal ini peneliti menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra seperti pendengaran dan penglihatan.
2. Wawancara (*interviewing*): Yaitu metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini tanya jawab antara informan dan peneliti dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada aparat kepolisian

selaku informan yang mengetahui berkaitan dengan penanganan *community policing* dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Polsek Biringkanaya Kota Makassar.

3. Dokumentasi: setelah melakukan wawancara dan observasi selanjutnya penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi berupa rekaman wawancara, foto, ringkasan catatan, maupun peraturan-peraturan dan lainnya yang berkenaan dengan masalah penelitian

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara atau metode untuk mengolah dan memproses data menjadi hasil atau informasi yang sah dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, selanjutnya di analisis oleh penulis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk uraian dan memberi makna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis menggunakan analisis data model (Miles dan Humberman dalam Suak et al., 2017) adalah sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Tahapan reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan merangkum data atau menggunakan coding sehingga dapat diambil data yang utama dan penting, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi melalui uraian singkat dengan jelas sehingga

dapat dibaca dan dianalisis sehingga memudahkan dalam memahami apa yang sedang terjadi.

3. *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan dan Verifikasi)

Pada tahapan ini penulis melakukan penarikan simpulan dan verifikasi, simpulan yang dikemukakan perlu diverifikasi berdasarkan bukti-bukti yang tepat dan konsisten saat melakukan penelitian dalam mengumpulkan data. Simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel apabila telah melalui proses verifikasi.

G. Keabsahan Data

Triangulasi merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk menguji keabsahan data dalam penelitian. Menurut (Sugiyono & Lestari, 2019) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data melalui berbagai sumber, berbagai metode dan waktu. Dengan demikian terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu pengujian data yang dilakukan dari data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik yaitu pengujian data yang dilakukan dengan cara pengecekan data kepada sumber yang sama, tetapi menggunakan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan data yang dilakukan melalui wawancara dalam kondisi waktu yang berbeda.

H. Alat Bantu Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan alat bantu *software* Nvivo 12 plus untuk melakukan analisis data kualitatif. *Software* ini dipilih agar memudahkan dalam memperoleh data yang berbentuk grafik, table serta diagram dengan melaksanakan koding dari sumber data penelitian.

Nvivo 12 plus dapat menganalisis beragam sumber data, diantaranya: sumber data eksternal dan internal, kerangka matriks, serta catatan-catatan peneliti di lapangan. Sumber data eksternal (*External source*) yaitu materi atau informasi yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan kedalam *software* Nvivo 12 plus, berupa jurnal dan buku cetak. Sumber data internal (*Internal sources*) berupa transkrip dan rekaman wawancara, foto, video, catatan dalam penelitian, data bases, dan tabel data survei.

Tahap selanjutnya adalah menginput data dengan cara memasukkan transkrip wawancara kedalam *software* Nvivo 12 plus. Setelah itu membuat *mid map* sesuai masalah penelitian. Kemudian melakukan penggolongan pertanyaan wawancara serta membentuk model yang menggambarkan hubungan keterkaitan antar informan dengan masalah dalam penelitian. Tahap akhir dari pengolahan data akan menampilkan bagan hasil penelitian yang diperoleh pada *software* Nvivo 12 plus (Priyatni et al., 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Polsek Biringkanaya Kota Makassar

Polsek Biringkanaya adalah salah satu unit pelaksana teknis kepolisian yang berada di bawah naungan Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan. Polsek ini memiliki wilayah hukum di Kecamatan Biringkanaya, salah satu kecamatan di Kota Makassar yang bertempat di Jl.Kapasa Raya No.26, Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Wilayah ini meliputi area yang cukup luas dengan berbagai karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam.

Polsek Biringkanaya didirikan sebagai bagian dari upaya Polri untuk memperluas jangkauan pelayanan dan pengawasan di wilayah Kota Makassar yang terus berkembang. Berdirinya Polsek ini berkaitan erat dengan pembentukan Kecamatan Biringkanaya pada tahun 1990-an, sebagai hasil pemekaran wilayah administrasi dari Kecamatan Tamalanrea. Namun, Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di wilayah Makassar bagian utara, kebutuhan akan pelayanan keamanan dan penegakan hukum yang lebih dekat dan efektif semakin meningkat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Polri membentuk Polsek Biringkanaya sebagai unit pelaksana tugas kepolisian tingkat kecamatan. Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini.

Adapun Hirarki Kepolisian yaitu:

- a. Kapolri yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepala Kepolisian bertanggung jawab di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mulai dari operasi, manajemen, dan kebijakan Kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia.
- b. Kapolda yaitu Kepala Kepolisian Daerah. Kepala Kepolisian Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas kepolisian di wilayah hukum Polda yang meliputi satu atau beberapa provinsi.
- c. Kapolrestabes yaitu Kepala Kepolisian Resor Kota. Polrestabes berada di bawah koordinasi Kepolisian Daerah (Polda) dan memiliki wilayah hukum yang meliputi kota-kota besar dengan kepadatan penduduk dan kompleksitas masalah keamanan yang tinggi di tingkat Kabupaten atau Kota.
- d. Kapolsek yaitu Kepala Kepolisian Sektor. Polsek merupakan satuan kepolisian di tingkat kecamatan yang berada di bawah naungan Kepolisian Resor (Polres) atau Kepolisian Resor Kota (Polrestabes). Kapolsek bertugas melaksanakan tugas kepolisian di wilayah kecamatan.

Adapun Tugas dan Fungsi Polsek Biringkanaya menjalankan tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, yaitu:

- a. Menangani berbagai kasus kriminal, termasuk kasus narkoba, pencurian, dan tindak pidana lainnya
- b. Melaksanakan patroli rutin, kegiatan preventif, dan pengamanan acara masyarakat.
- c. Melayani pengaduan, pengurusan surat keterangan, serta membangun kemitraan dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Adapun situasi kesatuan di Polsek Biringkanaya Kota Makassar ditampilkan pada table berikut:

Tabel 4 1 Jumlah Personil Polsek Biringkanaya Kota Makassar

NO	PANGKAT	JUMLAH PERSONIL
1.	KOMPOL	1 ORANG
2.	IPTU	5 ORANG
3.	PENGATUR	1 ORANG
4.	AIPDA	22 ORANG
5.	AIPTU	28 ORANG
6.	BRIPKA	11 ORANG
7.	BRIPTU	5 ORANG
8.	BRIGPOL	2 ORANG
9.	IPDA	10 ORANG
TOTAL JUMLAH PERSONIL KESELURUHAN		85 ORANG

Sumber: Polsek Biringkanaya Kota Makassar Tahun 2024

Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa total personil kepolisian yang tergabung dalam kesatuan Polsek Biringkanaya Kota Makassar adalah sebanyak 85 orang.

Batas-batas wilayah Polsek Biringkanaya Kota Makassar yaitu:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wil Polres Maros, kab. Maros
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Tamalanrea
3. SebelahTimur : Berbatasa dengan Wil Polres Maros, Kab. Maros
4. Sebelah barat : Berbatasan Kec. Tamalanrea dan selat Makassar

2. Visi Dan Misi Polsek Biringkanaya Kota Makassar

Sebagai salah satu elemen dari Polsek Biringkanaya Kota Makassar mengembangkan Visi Dan Misi yaitu

Tabel 4 2 Visi Misi Polsek Biringkanaya Kota Makassar

Visi	“Terwujudnya insan polri yang professional, Bermoral, Bersih, Dan Terpercaya Dalam penegakan hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram, dan terpercaya”
Misi	Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsive dan tidak diskriminatif agara masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum negara kesatuan Indonesia. Mengembangkan perpolisian masyarakat (Community Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen). Menegakan Hukum secara professional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang bhineka tunggal ika

Sumber: Polsek Biringkanaya Kota Makassar

3. Struktur Organisasi Polsek Biringkanaya Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Peraturan ini menjadi acuan umum dalam menentukan struktur organisasi Polsek di seluruh Indonesia. Untuk lebih jelasnya, gambaran struktur organisasi di Polsek Biringkanaya Kota Makassar di tampilkan pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polsek Biringkanaya Kota Makassar

Sumber: Polsek Biringkanaya Kota Makassar

4. Tugas Pokok Setiap Elemen Dalam Struktur Organisasi

a. Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor)

Bertugas memimpin seluruh kegiatan di Polsek, mengoordinasikan fungsi-fungsi operasional dan administrasi, serta bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah hukumnya.

b. Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor)

Bertugas membantu Kapolsek dalam memimpin Polsek serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh unit. Wakapolsek juga berperan sebagai pengganti sementara Kapolsek apabila berhalangan.

c. Unit Propam (Profesi Dan Keamanan)

Bertugas mengawasi disiplin, etika profesi, dan integritas anggota Polri di tingkat Polsek. Unit ini menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran etik atau disiplin oleh anggota Polsek.

d. Sium (Sekretariat Umum)

Bertugas mengelola administrasi umum dan surat-menyurat Polsek, termasuk pengarsipan dokumen, logistik, dan kebutuhan operasional Polsek lainnya.

e. Sihumas (Sekretariat Humas)

Bertugas melaksanakan kegiatan humas untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kinerja Polsek, menangani publikasi media, dan menjaga citra serta komunikasi publik Polsek.

f. SPKT(Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu)

Bertugas menyediakan layanan terpadu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelaporan kepolisian. SPKT bertugas sebagai pusat pelayanan pertama untuk pengaduan, pelaporan, serta respons awal kasus atau insiden.

g. Unit Intelkam (Intelijen Dan Keamanan)

Bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan informasi intelijen terkait keamanan dan potensi ancaman di wilayah Polsek untuk membantu pencegahan tindak kejahatan.

h. Unit Reskrim (Reserse Dan Kriminal)

Bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah Polsek. Unit ini menangani kasus kriminal, termasuk pencurian, penipuan, penganiayaan, dan kasus pidana lainnya.

i. Unit Binmas (Pembinaan Masyarakat)

Bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat melalui pendekatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, termasuk bimbingan, penyuluhan, dan kegiatan sosialisasi.

j. Unit Samapta (Sabhara dan Pengamanan Objek Vital)

Bertugas melaksanakan patroli dan pengamanan objek vital serta menjaga ketertiban umum di wilayah Polsek. Unit Samapta juga bertanggung jawab dalam penanganan massa atau demonstrasi.

k. Unit Lantas (Lalu Lintas)

Bertugas melaksanakan tugas-tugas pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Unit Lantas berfokus pada keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, termasuk penanganan kecelakaan lalu lintas.

2. Gambaran Khusus *Community Policing* (Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat) Biringknaya Kota Makassar.



Community Policing (FKPM) merupakan pendekatan kepolisian yang berfokus pada kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Bertempat di Jalan Berua I Nomor 8, kecamatan biringkanaya, Kelurahan Berua, Kota Makassar.

Di wilayah Biringkanaya, Kota Makassar, Penerapan Polmas diawali sebagai respon terhadap tingginya angka kriminalitas dan permasalahan sosial, seperti narkoba, konflik antarmasyarakat, dan pencurian. Wilayah ini memiliki keragaman budaya dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga tantangan keamanan menjadi semakin kompleks.

Pada awal tahun 2010-an, Kepolisian Kota Makassar melihat perlunya pendekatan baru dalam menjaga keamanan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini diwujudkan dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi antara polisi dengan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan pemerintah daerah.

FKPM Biringkanaya resmi dibentuk pada tahun 2023. Pembentukan ini melibatkan berbagai pihak, antara lain:

- a. Polda Makassar dan Polres Biringkanaya: Sebagai pemrakarsa dan pelaksana program.
- b. Pemerintah Kecamatan dan Desa: Berperan dalam memberikan dukungan administrasi dan sarana prasarana.
- c. Masyarakat Setempat: Melalui pelibatan masyarakat secara aktif sebagai bagian dari penyelesaian masalah keamanan.

Secara administrasi Polsek Biringkanaya Kota Makassar terbagi atas 11 Kelurahan yaitu :

1. Paccerakang
2. Daya
3. Pai
4. Bulurokeng
5. Sudiang
6. Sudiang Raya
7. Untia
8. Bakung
9. Laikang
10. Berua
11. Ketimbang

Tugas Dan fungsi Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM)


Biringkanaya Kota Makassar Yaitu:

- a. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari instrument.
- b. Ikut serta mengambil Langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian umum dan Fungsi Bimbingan/Penyluhan.
- c. Membahas (Bila perlu memperdayakan warga yang berkompeten atau konsultasi) permasalahan sosial aspek kamtibmas dalam wilayah atau yang bersumber dari wilayahnya dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar pemecahannya.
- d. Membahas dan menetapkan Program Kerja Tahunan/Tri Wulan dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila di perlukan.
- e. Menindaklanjuti Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam butir (d) diatas dan bila perlu menjalani koordinasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah terkait dengan perwujudannya.
- f. Secara terus-menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban termasuk pelaksanaan gangguan kamtibmas pada wilayah-wilayah tetangga atau wilayah yang lebih luas pada umumnya.
- g. Menampung Keluhan/Pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah Kejahatan/Pelanggaran dan Permasalahan Kepolisian Pada Umumnya Serta membahasnya Bersama petugas Polmas untuk mencari jalan keluar.

- h. Menampung dan membahas Keluhan/Paduan Warga tentang masalah-masalah sosial terkait lainnya dan berusaha menyalurkan dengan mengkoordinasikan kepada aparat yang berkepentingan.

Adapun laporan yang masuk di FKPM sangat kompleks dari permasalahan sosial, pencurian, persoalan rumah tangga, warisan hingga tindak pidana berat seperti pencurian motor, pencurian ternak, percobaan pembunuhan, perampokan dan penipuan.

Struktur Organisasi Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Biringkanaya Kota Makassar yaitu:



Tugas Pokok Setiap Elemen Dalam Struktur Organisasi Yaitu:

a. Pembina

Dijabat oleh perwakilan dari kepolisian atau tokoh masyarakat dan Memberikan arahan strategis dan pengawasan kepada FKPM dalam menjalankan tugasnya.

b. Penasehat

Bertugas memberikan masukan dan saran kepada ketua dan pengurus mengenai kebijakan dan langkah-langkah organisasi.

c. Ketua

Bertugas memimpin dan mengarahkan jalannya organisasi FKPM dan Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan.

d. Wakil Ketua

Bertugas membantu ketua dalam mengelola organisasi dan menggantikan ketua jika berhalangan hadir.

e. Sekretaris

Berugas mengelola administrasi dan dokumentasi organisasi, bertanggung jawab atas surat menyurat, laporan kegiatan, dan komunikasi internal.

f. Bendahara

Bertugas mengelola keuangan organisasi, termasuk pengumpulan dan penggunaan dana. Menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

g. Divisi dan Tugasnya:

1. Divisi Organisasi dan Keanggotaan: Mengelola keanggotaan FKPM, termasuk perekrutan dan pelatihan anggota baru.
2. Divisi Humas dan Komunikasi: Membangun hubungan dengan masyarakat dan media, serta menyampaikan informasi terkait kegiatan FKPM.
3. Divisi Kesehatan dan Kerohanian: Menangani kegiatan yang terkait dengan kesehatan masyarakat dan nilai-nilai spiritual.
4. Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Danham): Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan membantu menyelesaikan permasalahan hukum atau pelanggaran hak asasi manusia.
5. Divisi Keamanan dan Ketertiban: Berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan konflik di masyarakat.
6. Divisi Pemuda, Seni, dan Olahraga: Mengelola kegiatan kepemudaan untuk mengembangkan kreativitas dan menjaga kerukunan melalui seni dan olahraga.
7. Divisi Pemberdayaan: Mengembangkan potensi masyarakat melalui pelatihan dan program pemberdayaan ekonomi, sosial, atau lingkungan.

B. Hasil Penelitian

Penerapan *community policing* adalah merupakan suatu pendekatan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang menempatkan kepolisian sebagai mitra aktif masyarakat. Dalam konteks penanganan perkara narkoba, pelaksanaan pemolisian masyarakat mengacu pada kerja sama antara kepolisian dan masyarakat untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan yang berbasis pada kemitraan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.


1. Penerapan *Community Policing* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

Untuk mengukur bagaimana Penerapan *Community Policing* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dilakukan menggunakan teori Glensor Dalam Alim 2019 melalui tiga indikator berikut:

a. Membangun Komunitas

Membangun komunitas merupakan suatu proses yang dimulai dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan dampaknya, melakukan edukasi untuk meningkatkan kewaspadaan dan memberikan pemahaman tentang cara mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Selain itu, diperlukan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat agar risiko yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat diminimalisir. Dengan adanya

komunitas, kejahatan narkoba dapat dikurangi. Berikut uraian aplikasi Nvivo 12 Plus yakni:



Gambar 4 2 Nvivo 12 Plus (Membangun Komunitas)

Gambar diatas merupakan hasil wawancara yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus untuk memperoleh hasil perbandingan membangun komunitas dalam penerapan *community policing* dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Kota Makassar. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, membangun komunitas menurut Paurmin Reskrim, Binmas, Forum Kemitraan Polisi Dan masyarakat (FKPM), Dan Koramil 11 Biringkanaya dibagi menjadi 7, hasil tersebut diperoleh dari informan yang turut terlibat dan data tersebut relevan dengan hasil wawancara dengan informan B selaku Paurmin Reskrim Polsek Biringkanaya Kota Makassar, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“ Membangun komunitas memiliki tujuan yang sangat penting, terutama dalam mendukung kepolisian dalam menjaga ketertiban umum di wilayah hukumnya. Meskipun Polsek tidak memiliki kewenangan untuk menindak secara langsung tindak pidana

narkotika. Komunitas tetap memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Keberadaan komunitas juga memperkuat jaringan komunikasi antara masyarakat dan kepolisian. Hubungan yang erat ini memungkinkan masyarakat berperan sebagai pemantau aktif di lingkungannya, mendeteksi potensi gangguan, dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.” (Hasil Wawancara tanggal 04 Oktober 2024).

Informan B mengemukakan bahwa membangun komunitas dalam penanggulangan tindak pidana narkotika mempunyai tujuan utama untuk mendukung kepolisian dalam menjaga ketertiban umum, meskipun penanganan narkotika secara langsung merupakan kewenangan Polrestabes. Tetapi, komunitas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, memperkuat komunikasi antara masyarakat dan kepolisian, serta menjadi pemantau aktif yang mendeteksi dan melaporkan gangguan sedini mungkin agar tercipta pelaporan yang responsif.

Selain pertanyaan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan H Selaku Staf Binmas Polsek Biringkanaya. Uraian Pernyataannya sebagai berikut:

“Keterlibatan komunitas sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika karena permasalahan narkotika tidak hanya terkait aspek penegakan hukum saja, tetapi juga menyangkut faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat kompleks. Polres Biringkanaya, meskipun memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah dan masyarakat secara efektif tanpa bantuan dan dukungan masyarakat setempat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, seperti Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM), tokoh masyarakat, RT, RW, dan kelurahan, maka pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara lebih

komprehensif dan terpadu.” (Hasil Wawancara Tanggal 04 Oktober 2024) .

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba karena merekalah yang lebih memahami kondisi setempat, sehingga dapat mendukung upaya kepolisian seperti di Polsek Biringkanaya dalam menciptakan strategi yang lebih efektif, terpadu dan komprehensif melalui kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum, Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) , tokoh masyarakat dan struktur lokal lainnya.

Selain pertanyaan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan S selaku Babinsa koramil 11 Biringkanaya. Uraian Pernyataannya sebagai berikut:

“Tantangan utama yang dihadapi Babinsa Biringkanaya dalam melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan narkoba terletak pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, kepercayaan masyarakat yang belum sepenuhnya terbentuk, serta stigma negatif terhadap aparat keamanan. Dan minimnya peran aktif dari masyarakat, yang sering kali disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap niat baik aparat atau ketakutan akan akibat keterlibatan dalam penanggulangan peredaran narkoba. Hal ini diperparah dengan adanya oknum yang mungkin terlibat dalam kegiatan narkoba, sehingga menimbulkan rasa takut atau ragu di kalangan warga untuk melaporkan atau menyuarkan permasalahan tersebut.” (Hasil Wawancara Tanggal 25 Oktober 2024).

Babinsa Biringkanaya menghadapi tantangan dengan rendahnya kesadaran terhadap upaya pencegahan narkoba, serta stigma negatif terhadap aparat. Minimnya peran aktif masyarakat diperparah dengan

ketakutan akan akibat keterlibatan dan keberadaan oknum yang terlibat narkoba, yang selanjutnya menghambat partisipasi masyarakat.

Hal tersebut senada dengan informan M Selaku Wakil Ketua Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Biringkanaya yang mengatakan bahwa:

“Tantangan membangun komunitas yaitu keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel menjadi tantangan tersendiri bagi FKPM. Dengan jumlah anggota yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah yang diawasi, FKPM kerap kali kesulitan menjangkau seluruh wilayah secara efektif. Selain itu, minimnya pelatihan dan pengetahuan yang mendalam tentang strategi pencegahan narkoba di kalangan anggota FKPM juga dapat memengaruhi efektivitas program yang dijalankan. Di sisi lain, peredaran narkoba yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial menjadi tantangan tersendiri. Pola transaksi yang seringkali bersifat anonim dan tersembunyi membuat FKPM kesulitan untuk mendeteksi aktivitas pengedar atau pengguna narkoba. Hal ini memerlukan koordinasi yang lebih intensif dengan kepolisian dan lembaga lain untuk memanfaatkan teknologi dalam mendeteksi dan mencegah peredaran narkoba.”
(Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2024).

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa selain tantangan dari Babinsa terdapat juga tantangan dari Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) yaitu keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan terkait pencegahan narkoba, dan rumitnya peredaran narkoba yang memanfaatkan teknologi canggih. Hal ini memerlukan koordinasi yang lebih intensif dengan kepolisian dan lembaga lain untuk meningkatkan efektivitas pendeteksian dan pencegahan.

Selain pernyataan berikut terdapat juga pernyataan lain dari informan M Selaku Wakil Ketua Forum Kemitraan Polisi Dan

Masyarakat (FKPM) Biringkanya, Uraian pernyataannya sebagai berikut:

“Strategi membangun komunitas dan melibatkan masyarakat dalam pemberantasan narkoba dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, edukatif, dan memberdayakan. Edukasi berkelanjutan dilakukan di berbagai tempat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba dan risiko hukumnya. Selain itu, program berbasis masyarakat seperti forum diskusi dan kegiatan kelompok berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi bersama. Melibatkan masyarakat dalam melaporkan kegiatan yang mencurigakan dengan jaminan kerahasiaan juga menjadi kunci penting. Patroli gabungan yang melibatkan FKPM, kepolisian, Koramil, dan masyarakat setempat dilakukan untuk mencegah kegiatan ilegal sekaligus membangun hubungan yang lebih erat antara petugas dan warga, sehingga tercipta rasa aman di masyarakat..(Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2024).

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa dengan strategi untuk membangun kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memerangi narkoba meliputi pendidikan berkelanjutan, pembentukan forum diskusi, mendorong pelaporan rahasia atas aktivitas yang mencurigakan, dan patroli bersama untuk mencegah aktivitas illegal. Di harapkan bahwa penanggulangan kasus narkoba dapat menjadi lebih efektif dan dapat membantu dalam mengurangi tindak narkoba secara keseluruhan.

Berikut table Komunitas Pendukung Keamanan dan Pencegahan Narkoba di Wilayah Biringkanaya yaitu:

Tabel 4 3 Nama Komunitas Dan Kegiatan Utama

No	Nama Komunitas	Kegiatan Utama
1.	Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM)	Mengadakan Penyuluhan Dan Mediasi
2.	Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)	Melakukan patroli rutin di wilayah Biringkanaya
3.	Babinsa (Bintara Pembina Desa)	Membantu mengawasi lingkungan

Dari table diatas dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Biringkanaya, terdapat beberapa komunitas keamanan dan pembinaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Setiap komunitas memiliki kegiatan utama yang dirancang untuk mendukung keamanan lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat.

1. Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM):

FKPM berfokus pada penguatan hubungan kepolisian dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan mediasi. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan edukasi tentang hukum dan bahaya narkoba, sedangkan mediasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik sosial secara damai.




Gambar 4 3 Melakukan Silaturahmi

2. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat):

Sebagai perpanjangan tangan Kepolisian di tingkat kecamatan, Bhabinkamtibmas aktif melakukan patroli rutin di wilayah Biringkanaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, termasuk peredaran narkoba, dan membangun rasa aman di masyarakat.

POLSEK BIRINGKANAYA

Jaga Kamtibmas Wilayah, Polsek Biringkanaya Gelar Patroli Rutin




Gambar 4 4 Patroli Rutin

3. Babinsa (Bintara Pembina Desa):

Babinsa yang merupakan bagian dari TNI bertugas membantu melakukan pengawasan lingkungan di seluruh kecamatan di Kecamatan Biringkanaya. Mereka bekerja sama dengan masyarakat dan aparat terkait lainnya untuk mendeteksi dini potensi konflik atau ancaman keamanan, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Babinsa Koramil 11/Pangkah melakukan komsos dengan Linmas untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan



Gambar 4 5 Melakukan Komsos


Ketiga komunitas ini bekerja secara sinergis dan saling melengkapi dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Biringkanaya. Kolaborasi antara FKPM, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa menciptakan pendekatan terpadu yang efektif untuk mencegah konflik, mengedukasi masyarakat, dan menjaga lingkungan dari ancaman seperti narkoba dan tindak pidana lainnya.

Berdasarkan beberapa uraian atas pernyataan diatas dan tiga komunitas dapat di simpulkan bahwa keberhasilan pencegahan dan penanggulangan narkoba bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat

yang didukung oleh edukasi berkelanjutan, forum diskusi, menjaga lingkungan dari ancaman, dan patroli rutin. Tantangan seperti rendahnya kesadaran, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas peredaran narkoba memerlukan koordinasi intensif antara masyarakat, aparat keamanan, dan lembaga terkait untuk menciptakan strategi yang efektif, terpadu, dan menyeluruh. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta mengurangi kasus narkoba secara signifikan.

b. Membangun Kepercayaan

Membangun Kepercayaan merupakan suatu proses partisipatif dan transparan di Kepolisian Biringkanaya dengan melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti diskusi terbuka, penyuluhan antinarkoba, patroli gabungan antara kepolisian, FKPM, dan masyarakat merupakan bukti bahwa membangun kepercayaan dapat menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan mereka. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan sesama warga masyarakat dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba. Berikut uraian aplikasi Nvivo 12 Plus yakni:



Gambar 4 6 Nvivo 12 Plus (Membangun Kepercayaan)

Gambar diatas merupakan hasil wawancara yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus untuk memperoleh hasil perbandingan membangun kepercayaan dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Kota Makassar. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, membangun kepercayaan menurut Polsek Biringkanaya Kota Makassar Dan Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat dibagi menjadi 7, hasil tersebut diperoleh dari informan yang turut terlibat dan data tersebut relevan dengan hasil wawancara dengan informan B selaku Paurmin Reskrim Polsek Biringkanaya Kota Makassar, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Kepercayaan publik merupakan landasan yang sangat penting dalam hubungan antara kepolisian dengan masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, masyarakat akan enggan melaporkan kejadian atau memberikan informasi yang dapat membantu penyelesaian kasus hukum. Ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada kepolisian, mereka akan merasa bingung dan sulit mencari bantuan ketika menghadapi masalah hukum atau keadaan darurat. Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan publik merupakan tugas yang tidak dapat diabaikan oleh kepolisian. Kepolisian harus menunjukkan komitmen nyata dengan menanggapi setiap laporan atau pengaduan yang diterima secara serius dan

profesional. Dengan menangani pengaduan secara cepat, tepat, dan transparan, kepolisian dapat menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli terhadap kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan berintegritas.” (Hasil Wawancara Tanggal 04 Oktober 2024).

Informan B mengemukakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat bersedia berpartisipasi dalam melaporkan kejadian atau memberikan informasi yang mendukung penegakan hukum. Untuk membangun dan menjaga kepercayaan tersebut, kepolisian harus menunjukkan komitmen nyata dengan menangani laporan dan pengaduan masyarakat secara serius, cepat, akurat, dan transparan, sehingga mencerminkan kepedulian dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Selain pernyataan di atas terdapat juga pernyataan lain dari informan M selaku Wakil Ketua Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Biringknaya. Uraian pernyataannya sebagai berikut:

“Membangun kepercayaan antara Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM), Polsek, Koramil, dan masyarakat dalam penanganan narkoba menghadapi tantangan besar, antara lain munculnya stigma negatif terhadap aparat kepolisian akibat perilaku oknum tertentu yang tidak profesional. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan melaporkan kejadian dan mempercayakan permasalahannya kepada pihak yang berwajib. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat terhadap peran FKPM dan pentingnya kolaborasi dalam penanganan narkoba juga menjadi kendala. Banyak yang belum menyadari bahwa FKPM merupakan forum komunikasi dua arah, bukan sekadar perpanjangan tangan kepolisian. Ketakutan akan tindakan balasan atau ancaman dari jaringan narkoba juga menambah kendala, di mana banyak warga yang enggan melaporkan kegiatan yang mencurigakan karena takut menjadi sasaran intimidasi atau kekerasan.” (Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2024).

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa membangun kepercayaan antara FKPM, Polsek, Koramil, dan masyarakat dalam penanganan narkoba menghadapi tantangan berupa stigma negatif terhadap petugas, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran FKPM, dan ketakutan akan ancaman dari para pelaku tindak pidana narkoba. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan upaya peningkatan profesionalisme petugas, penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kolaborasi, dan perlindungan warga yang melaporkan adanya aktivitas yang mencurigakan.

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan AS selaku Wakil Sekretaris Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Biringknaya. Uraian pernyataanya sebagai berikut:

“FKPM dapat membangun kembali kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen nyata melalui tindakan yang langsung dirasakan oleh warga, seperti menggelar forum terbuka untuk mendengarkan keluhan dan saran. Forum ini mencerminkan keseriusan FKPM dalam menciptakan komunikasi yang lebih baik. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, instansi pemerintah, dan organisasi lainnya, FKPM dapat menyampaikan pesan positif, memperkuat legitimasi, dan menghadirkan perspektif yang lebih luas terhadap berbagai isu. Selain itu, penanganan kasus narkoba secara lebih profesional, adil, dan transparan merupakan langkah penting untuk memastikan integritas FKPM. Dengan menjalankan tugas sesuai hukum dan etika, FKPM dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap perannya dalam menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan narkoba”. (Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2024).

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa FKPM perlu membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui beberapa Langkah-langkah yaitu tindakan nyata, seperti mengadakan forum terbuka untuk

mendengarkan aspirasi, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan instansi lain untuk memperkuat legitimasi, serta memastikan penanganan kasus narkoba dilakukan secara profesional, adil, dan transparan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika.

Selain pernyataan di atas terdapat juga pernyataan lain dari informan MK selaku Anggota Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Biringknaya. Uraian pernyataanya sebagai berikut:

“FKPM berkomitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba dengan pendekatan berbasis masyarakat yang menjunjung tinggi asas kesetaraan. Melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang inklusif, FKPM menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan unik masing-masing kelompok masyarakat. Dalam operasionalnya, FKPM memastikan tidak ada bias atau eksklusivitas terhadap kelompok tertentu, memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat untuk program edukasi dan kegiatan pencegahan. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, seperti RT, RW, tokoh agama, dan tokoh pemuda dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, diciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka untuk mendengarkan pandangan, keluhan, dan aspirasi masyarakat tanpa rasa takut atau diskriminasi, sehingga tantangan dapat diidentifikasi dan solusi bersama dapat ditemukan secara inklusif”. (Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2024).

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa FKPM menggunakan pendekatan berbasis masyarakat yang inklusif dan menjunjung tinggi kesetaraan untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam pencegahan narkoba. Dengan bekerja sama dengan berbagai pihak dan menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka, FKPM memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki akses yang adil terhadap

informasi, layanan, dan program pencegahan narkoba yang sesuai dengan kebutuhan unik mereka.



Gambar 4 7 Melakukan Dialog Terbuka

Dengan adanya dialog terbuka antara kepolisian, Forum Komunikasi Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM), dan masyarakat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan sinergi untuk menangani berbagai permasalahan sosial, termasuk kasus narkoba..Dialog ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam menciptakan lingkungan yang aman, dan mendukung pelaksanaan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Dari beberapa pernyataan yang sudah dipaparkan dari beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat, FKPM harus mengedepankan komitmen nyata melalui langkah-langkah konkret seperti menggelar forum terbuka,

berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait, serta memastikan penanganan kasus narkoba dilakukan secara profesional dan transparan. FKPM juga menggunakan pendekatan berbasis masyarakat yang inklusif, menjunjung tinggi kesetaraan, serta memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap program pencegahan narkoba. Dengan menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka, FKPM berupaya memahami tantangan yang dihadapi setiap masyarakat guna menemukan solusi bersama secara inklusif.

c. Membangun Kerjasama

Membangun Kerjasama merupakan kolaborasi antara kepolisian, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Salah satu bentuk kerja sama adalah keterlibatan Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM), tokoh masyarakat, ketua RT, RW, dan lembaga lainnya. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan melibatkan masyarakat sehingga tindak pidana dapat diselesaikan secara bersama-sama. Berikut uraian aplikasi Nvivo 12 Plus yakni:



Gambar 4 8 Nvivo 12 Plus (Membangun Kerjasama)

Gambar diatas merupakan hasil wawancara yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus untuk memperoleh hasil perbandingan membangun kerjasama dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Kota Makassar. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, membangun kerjasama menurut Polsek Biringkanaya Kota Makassar, Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat, Dan Ketua RT dibagi menjadi 7, hasil tersebut diperoleh dari informan yang turut terlibat dan data tersebut relevan dengan hasil wawancara dengan informan MK selaku Anggota Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Biringkanaya. Dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“ Dengan melibatkan penguatan hubungan antara FKPM, kantor polisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Proses awal diawali dengan mengidentifikasi pihak eksternal yang memiliki sumber daya dan pengaruh penting, seperti pemerintah daerah, BNN, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. FKPM mengambil pendekatan yang didasarkan pada komunikasi terbuka dan persepsi bersama tentang pentingnya kolaborasi untuk mengatasi masalah narkoba secara komprehensif. Setelah komunikasi awal terjalin, FKPM menyelenggarakan forum diskusi dan pertemuan untuk mengintegrasikan peran dan kontribusi masing-masing pihak. Dalam forum ini, FKPM memaparkan program dan rencana yang sedang berjalan untuk mengembangkan upaya pencegahan narkoba, dan mengundang pihak eksternal untuk memberikan masukan dan dukungan sesuai kebutuhan." (Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2024).

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dengan memulai inisiatif Kerjasama FKPM mengutamakan penguatan hubungan dengan berbagai pihak eksternal seperti pemerintah daerah, Badan Narkotika

Nasional (BNN), organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menanggulangi permasalahan narkoba secara komprehensif. Melalui forum komunikasi dan diskusi terbuka, FKPM mengintegrasikan peran dan kontribusi masing-masing pihak, serta mengajak masukan dan dukungan untuk memperkuat program penanggulangan narkoba yang tengah berjalan.

Selain pernyataan di atas terdapat juga pernyataan dari informan R selaku Masyarakat Biringkanaya. Uraianya sebagai berikut :

“Tantangan terbesar dalam membangun kerja sama antara masyarakat dan kepolisian setempat untuk mencegah peredaran narkoba sering kali terletak pada masalah komunikasi. Banyak warga masyarakat yang merasa ragu atau takut untuk bekerja sama dengan kepolisian, terutama karena kekhawatiran akan adanya potensi pembalasan dari pengedar narkoba atau stigma negatif terhadap pelapor. Selain itu, kurangnya pemahaman atau pelatihan mengenai peran masing-masing pihak dalam pencegahan narkoba juga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam kerja sama.”
(Hasil Wawancara Tanggal 25 Oktober 2024).

Dari hasil pernyataan di atas menjelaskan bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam tantangan terbesar masyarakat dan kurangnya pemahaman atau pelatihan sehingga menghambat peran aktif warga dalam mencegah peredaran narkoba. Untuk mengatasi hal tersebut, kepolisian perlu meningkatkan komunikasi, konsistensi, dan tanggap terhadap permasalahan, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif narkoba agar tercipta kesadaran dan kerjasama dalam mencegah peredaran narkoba.

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan dari informan AS selaku Wakil Sekretaris Biringkanaya. Uraianya sebagai berikut :

“FKPM menerapkan strategi yang ketat untuk mencegah kebocoran informasi dalam operasi antinarkotika dengan mengutamakan kerahasiaan, pembatasan akses, dan pengawasan yang ketat. Informasi hanya dibagikan kepada pihak-pihak yang memiliki peran langsung dalam operasi, seperti anggota FKPM terpilih dan petugas terkait, dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Selain itu, FKPM menekankan pentingnya pelatihan tentang keamanan informasi dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memanfaatkan teknologi canggih yang dapat melindungi data, termasuk penggunaan platform komunikasi dengan enkripsi tinggi dan sistem manajemen data yang memungkinkan pelacakan akses informasi.” (Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2024).

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa FKPM menerapkan strategi pencegahan kebocoran informasi dalam operasi antinarkotika dengan mengutamakan kerahasiaan, membatasi akses informasi hanya kepada pihak yang berwenang, dan memastikan pengawasan yang ketat. Mereka juga mengutamakan pelatihan keamanan informasi bagi anggotanya dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menggunakan teknologi yang dapat melindungi data, seperti platform komunikasi terenkripsi dan sistem manajemen data dengan jejak audit.

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan dari informan H selaku Staf Binmas Polsek Biringkanaya. Uraianya sebagai berikut:

“Piagam penghargaan dari Kapolda atau Polda Kota Makassar merupakan salah satu bentuk penghargaan resmi yang diberikan kepada perorangan, kelompok, atau masyarakat yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tugas kepolisian. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas peran penting masyarakat dalam membantu kepolisian, baik dari segi tenaga, waktu, maupun informasi. Penghargaan ini juga menjadi simbol

semakin eratnya hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, yang menegaskan bahwa kerjasama yang erat menjadi kunci terciptanya situasi yang aman, kondusif, dan bebas narkoba di wilayah Biringkanaya dan seluruh wilayah hukum Polrestabes Makassar.” (Hasil Wawancara Tanggal 04 Oktober 2024).

Jadi, bentuk pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian dalam penanggulangan narkoba dapat berupa piagam penghargaan dari Kapolda atau Polda Kota Makassar. Penghargaan ini mencerminkan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan situasi aman, kondusif, dan bebas narkoba di wilayah Biringkanaya dan seluruh wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Berikut adalah beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Polsek dalam upaya penanggulangan narkoba.

**Jalin Sinergitas, Kanit Binmas
Polsek Biringkanaya Laode Obi
Sambangi Tokoh Masyarakat
Sudiang**



Gambar 4 9 Melakukan Sinergitas

POLSEK BIRINGKANAYA

Kapolsek Biringkanaya Terima Piagam Penghargaan Dari Kapolrestabes Makassar



Gambar 4 10 Piagam Penghargaan

Dari beberapa pernyataan yang sudah dipaparkan dari beberapa informan dan bentuk kerjasama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa membangun kerja sama yang erat antara Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM), kepolisian, dan berbagai pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah daerah, BNN, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Melalui forum komunikasi dan diskusi yang terbuka, FKPM mengintegrasikan peran masing-masing pihak untuk mengatasi masalah narkoba secara komprehensif. Selain itu, tantangan seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh

masyarakat dan minimnya kesadaran akan bahaya narkoba dapat menghambat partisipasi aktif warga. Untuk itu, perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masyarakat, piagam penghargaan dari Kapolres atau Polrestabes Makassar diberikan sebagai simbol kerja sama yang erat antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, yang menjadi kunci terciptanya wilayah bebas narkoba.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Membangun Komunitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar

Hasil penelitian mengungkap bahwa membangun komunitas dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di polsek biringkanaya kota makassar di mulai dari tujuan utama membangun komunitas yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum. Dengan keberadaan komunitas juga memperkuat jaringan komunikasi antara masyarakat dan kepolisian. Keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba karena merekalah yang lebih memahami kondisi setempat, sehingga dapat mendukung upaya kepolisian seperti di Polsek Biringkanaya dalam menciptakan strategi yang lebih efektif, terpadu dan komprehensif melalui kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum, Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) , tokoh masyarakat dan struktur lokal lainnya.

Adapun tantangan seperti rendahnya kesadaran, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas peredaran narkoba memerlukan koordinasi intensif antara masyarakat, aparat keamanan, dan lembaga terkait untuk menciptakan strategi yang efektif, terpadu, dan menyeluruh. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta mengurangi kasus narkoba secara signifikan

Hal senada di kemukakan oleh Menurut Suparlan, 2011 dalam Margaret & Saputra, (2023). Salah satu bentuk pemolisian yaitu bertujuan untuk menciptakan dan memelihara rasa aman dalam masyarakat yang dilaksanakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Kepolisian bersama-sama dengan masyarakat mencari solusi atas permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, senantiasa berusaha untuk mengurangi rasa takut masyarakat terhadap masalah kriminalitas.
- b. Kepolisian mengutamakan penanggulangan kejahatan.
- c. Kepolisian senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Dalam konteks ini, pemolisian tidak hanya menyangkut fungsi operasional kepolisian saja, tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh dari manajemen yang lebih rendah, termasuk refleksi-refleksi filosofis yang mendasarinya. Berdasarkan Perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang Strategi Dasar dan Penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) Dalam pertanggungjawaban tugas Kepolisian, pemolisian masyarakat (*Community Policing*) diartikan sebagai penyelenggaraan pemolisian yang dilandasi oleh pemahaman untuk menciptakan keamanan

dan ketertiban, hal tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kepolisian sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, tetapi harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepolisian dan masyarakat.

2. Membangun Kepercayaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa membangun kepercayaan dalam penanganan kasus narkotika oleh polsek biringkanaya kota makassar yaitu kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat bersedia berpartisipasi dalam melaporkan kejadian atau memberikan informasi yang mendukung penegakan hukum. Untuk membangun dan menjaga kepercayaan tersebut, kepolisian harus menunjukkan komitmen nyata dengan menangani laporan dan pengaduan masyarakat secara serius, cepat, akurat, dan transparan, sehingga mencerminkan kepedulian dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat, FKPM harus mengedepankan komitmen nyata melalui langkah-langkah konkret seperti menggelar forum terbuka, dan memastikan penanganan kasus narkoba dilakukan secara profesional dan transparan. FKPM juga menggunakan pendekatan berbasis masyarakat yang inklusif, menjunjung tinggi kesetaraan, serta memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap program pencegahan narkoba. Dengan menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka, FKPM berupaya memahami tantangan yang dihadapi setiap masyarakat guna menemukan solusi bersama secara inklusif.

Hal senada dikemukakan oleh Sugianto et al., (2022). Strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pelatihan dan Pendidikan Merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh masyarakat, kelompok pemuda tentang strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja bagi anak remaja dan lain-lain.
- b. Kebijakan dan regulasi perlu merumuskan kebijakan dan regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan narkoba dan zat adiktif lainnya.
- c. Kegiatan masyarakat Tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat khususnya remaja untuk aktif dalam kegiatan positif dan kegiatan kemasyarakatan seperti bakti sosial, menjaga kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan.
- d. Promosi Hidup Sehat Tokoh masyarakat dapat merumuskan program yang mengutamakan pembinaan hidup sehat seperti : jalan sehat, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dll.
- e. Sistem Rujukan Tokoh masyarakat dapat membantu mereka yang rentan atau yang korban narkoba untuk memperoleh pelayanan medis, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau prosedur yang disepakati.

- f. Pembentukan Kelompok Konseling dari warga masyarakat, tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat, sebagai relawan untuk memberikan konsultasi/konseling kepada warga atau remaja yang mempunyai permasalahan pribadi atau rentan atau pernah menjadi korban narkoba.
- g. Organisasi Penetapan tata cara kerjasama antara organisasi sosial masyarakat dengan tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman, pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Dalam konteks ini, Pendekatan berbasis masyarakat ini tidak hanya memperkuat hubungan antara masyarakat dan penegak hukum, tetapi juga memberikan akses yang sama bagi semua lapisan masyarakat terhadap program pencegahan narkoba. strategi ini mencakup pelatihan, pendidikan, promosi hidup sehat, dan sistem rujukan bagi korban narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi yang tepat.

3. Membangun Kerjasama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa membangun Kerjasama dalam penanganan kasus narkotika oleh polsek biringkanaya kota makassar membangun kerja sama yang erat antara Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM), kepolisian, dan berbagai pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah daerah, BNN, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Melalui forum komunikasi dan diskusi yang terbuka, FKPM mengintegrasikan peran masing-masing pihak untuk mengatasi masalah narkotika secara komprehensif. Selain itu, tantangan seperti minimnya kesadaran akan bahaya narkotika dapat menghambat partisipasi aktif warga. Untuk itu, Ketua RT perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. FKPM juga menerapkan strategi untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam operasi antinarkotika dengan membatasi akses, mengutamakan pelatihan keamanan informasi, dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menggunakan teknologi canggih. Sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masyarakat, piagam penghargaan dari Kapolres atau Polrestabes Makassar diberikan sebagai simbol kerja sama yang erat antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, yang menjadi kunci terciptanya wilayah bebas narkotika.

Hal senadan di kemukakan oleh (Davis et al., 2015 Dalam Junaedi et al., 2019). Menjelaskan Bentuk-bentuk kerjasama memiliki indikator yaitu tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi.

- a. Tanggung jawab merupakan kemampuan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan suatu kewajiban.
- b. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain.
- c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga, baik tenaga maupun pikiran.

Kerjasama kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk memperlancar tugas kepolisian tanpa mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus untuk kerjasama dengan BNNP dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa tugas BNN adalah melakukan koordinasi dengan Kapolri dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berikut Jumlah Data Kasus Narkotika Yang Diambil Di Polrestabes Kota Makassar Pada 5 Tahun Terakhir.

Tabel 4 4 Kasus Narkotika 5 Tahun Terakhir

Tahun	Jenis Kelamin		Golongan			Jumlah Tindak Pidana (JTP)
	Laki-Laki	Prempuan	Bandar	Pengedar	Pemakai	
2020	613	94	59	221	427	707
2021	763	141	21	212	671	904
2022	520	66	29	199	358	586
2023	562	41	24	171	408	603
2024	597	57	4	172	478	654

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar

Dari table di atas ditunjukkan bahwa ada 707 jumlah tindak pidana pada tahun 2020 dengan jumlah jenis kelamin 613 laki-laki , 94 perempuan dan jumlah golongan 59 bandar, 221 pengedar, 427 pemakai . Pada tahun 2021 ada 904 jumlah tindak pidana yang masuk dengan jumlah jenis kelamin 763 laki-laki, 141 perempuan dan jumlah golongan 21 bandar, 212 pengedar, 671 pemakai. 586 jumlah tindak pidana yang masuk pada tahun 2022 dengan jumlah jenis kelamin 520 laki-laki , 66 perempuan dan jumlah golongan 29 bandar, 199 pengedar, 358 pemakai. Selanjutnya pada tahun 2023 ada 603 jumlah tindak pidana dengan jumlah jenis kelamin 562 laki-laki , 41 perempuan dan jumlah golongan 24 bandar, 171 pengedar, 408 pemakai. Dan yang terakhir tahun 2024 ada 654 jumlah tindak pidana dengan jumlah jenis kelamin 597 laki-laki , 57 perempuan dan jumlah golongan 4 bandar, 172 pengedar, 478 pemakai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Membangun Komunitas merupakan strategis pemberantasan tindak pidana narkoba di Polsek Biringkanaya Kota Makassar. Kehadiran komunitas memperkuat komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian, serta mendukung terciptanya strategi terpadu yang melibatkan Aparat Penegak Hukum, Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM), dan tokoh masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya sumber daya. Strategi kolaboratif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
2. Membangun Kepercayaan merupakan kunci terpenting dalam pencegahan narkoba. Polsek Biringkanaya berupaya menunjukkan komitmen melalui penanganan kasus yang profesional, cepat, dan transparan, dengan dukungan FKPM yang mengutamakan pendekatan berbasis masyarakat seperti pelatihan, kebijakan regulasi, promosi hidup sehat, dan pembentukan kelompok konseling membantu membangun kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.

3. Membangun Kerjasama merupakan Kerjasama yang era tantara FKPM, Kepolisian, Pemerintahan Daerah, BNN, Dan sektor swasta merupakan bagian penting dalam penanganan narkoba. Kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya dana operasional diatasi melalui komunikasi intensif, sosialisasi, pelatihan keamanan informasi, dan pengakuan kontribusi masyarakat melalui penghargaan. Dengan mengintegrasikan peran masing-masing, Kami bertujuan untuk mewujudkan ruang yang bebas dari peredaran narkoba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan penerapan *community policing* dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di polsek biringkanaya Kota Makassar, beberapa saran tersebut antara lain :

1. Polsek Biringknaya Kota Makassar Berada di lokasi yang strategis dan akses mudah ke masyarakat sekitar kecamatan Biringkanaya. Karna lokasinya yang perkotaan, mudah diakses dari jalan raya utama, sehingga memudahkan pelayanan masyarakat dalam berbagai urusan hukum dan keamanan. Karena letak Polres Biringkanaya yang strategis, maka perlu adanya peningkatan patrol harian terutama pada malam hari.
2. Masyarakat Biringkanaya, Kota Makassar, dapat berperan aktif dalam penanggulangan narkoba dengan memberikan edukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar tentang tanda-tanda penyalahgunaan narkoba dan dampaknya terhadap kesehatan, kesehatan jiwa, dan kehidupan sosial.

3. Untuk Penulis berikutnya perlu berfokuskan pada pemberdayaan pemuda dalam program community policing. Generasi muda mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Penulis berikutnya dapat mengeksplorasi bagaimana generasi muda di Biringkanaya dapat terlibat dalam menjaga ketertiban umum dan mengurangi potensi gangguan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A., Sri Rahmawati, Reny Amalia Permata, & Syaidatussalihah. (2022). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar Smk Pp Negeri Mataram. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sehati*, 1(1), 1–7.
- Afandi, A., Thalib, H., & Agis, A. (2020). Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(1), 99–121.
- Afriadi, A., Marzuki, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 104–117.
- Alim, F. (2019). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1), 33–39.
- Amin, R. (2017). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 920K/Pid.Sus/2013). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 165–176.
- Amri, Z., Yunus, A. Y., & Badaru, B. (2021). Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo. *Journal of Lex Theory (Jlt)*, 2(1), 283–296.
- Azim, M., & Hartuti, P. (2018). Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa Kelas X Mipa D Sma Negeri 6 Kota Bengkulu. *Triadik*, 17(2), 60–69.
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2024). *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Timur) Skripsi*. 1–23.
- Darwan, M. (2023). *Polda Sulsel Catat 2.217 Kasus Narkoba Selama 2023, 3.153 Orang Tersangka*. Detik Sulsel. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7112714/polda-sulsel-catat-2-217-kasus-narkoba-selama-2023-3-153-orang-tersangka>
- Debby Aulia Hakim, D., Zairani Lisi, I., & Gusta Andini, O. (2021). Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Risalah Hukum*, 17(2), 85–97.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness Of Indonesian National

Police Function On Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.722>

Duvry, A., & Mansar Adi. (2022). Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum*, 2(01), 24–34.

Emba, M. (2023). 378 Laporan Dan Tersangka 371, Barang Bukti Narkoba Disita Polrestabes Makassar di 2023 Meningkat. *Tribun Makassar.com*. <https://makassar.tribunnews.com/2023/12/20/378-laporan-dan-tersangka-371-barang-bukti-narkoba-disita-polrestabes-makassar-di-2023-meningkat>

Fatir, D. (2022). *Narkoba Polda Sulsel*. *Antara.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/3126029/polda-sulsel-ungkap-1564-kasus-narkoba-selama-januari-september-2022>

Frianto, Y. (2021). *Kasat Resnarkoba Polrestabes Makassar*. *Anteroneews*. <https://beritakotaonline.id/2022/01/01/kasat-resnarkoba-polrestabes-makassar-ada-4-81-kg-sabu-disita-dalam-wilayah-kota-makassar-selama-tahun-2021/>

Haifa, N. . (2020). Bahaya Narkoba. *PhD Proposal*, 1(April), 1–12.

Handayani, R. (2021). *Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hariyanto, B. P. (2018). *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. 1(1), 201–210.

Hayyun, A. N. S. (2021). Pengaruh narkoba bagi remaja dan pelajar. *IJK Strada Indonesia*, 1–4.

Inayah z, D. (2020). Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Masyarakat, Desa Modong, Kabupaten Sidoarjo. *Indonesian Journal of Community Dedication in Health (Ijcdh)*, 1(1), 21–25.

Irianto, B. (2023). *Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang*. 1–84.

Jaya, A. (2023). *Ladang Ganja Oleh Timsus Narkoba Polda Sulsel*. *Ujungjari.com*. <https://www.ujungjari.com/2023/02/17/diawali-32-paket-ganja-di-makassar->

ladang-ganja-sukses-diungkap-di-bone-oleh-timsus-narkoba-polda-sulsel/?amp=1

- Junaedi, Harakan, A., & Idris, E. I. P. (2019). Kerjasama BNN Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar Junaedi*, 5(1), 81–95.
- Kusumasari, A. R. (2020). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Palembang*.
- Manurung, E. V., Mulyadi, M., Merlina, & Trisna, W. (2023). *Penerapan Community Policing Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur*. 8(2), 141–145.
- Margaret, M., & Saputra, I. (2024). Implementasi Community Policing dalam Pencegahan Tawuran Warga di Wilayah Hukum Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat. *Ikraith Humaniora*, 8(2), 31.
- Marthinus. (2023). *Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/17291001/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-2023-turun-022-persen>
- Mukri, S. G. (2019). Tindakan Edukatif Penanganan Penyalahgunaan Narkoba. *'Adalah*, 3(1), 25–30.
- Nebi, O. (2019). Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 81.
- Nursam, M. (2021). *Narkotika Di Bnn Sulsel*. Fajar.co.id.
- Pasa'buan, I. (2022). *Kasus Narkotika Di Makassar*. Detiksulsel. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional RI, ada 1.109 tersangka penanganan kasus narkotika di Indonesia sepanjang 2021 dengan jumlah barang bukti 3,31 ton sabu, 115,1 ton ganja, 191,575 butir ekstasi. Jumlah itu terjadi kenaikan pada tahun 2022 sebanyak
- Peradilan, V. (2009). Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Majalah Hukum Tahun*, 13, 83–84.
- Pratama Andika, U. M. (2021). *Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pelajar Di Wilayah Hukum Kota Medan*. 311.
- Priyatni, E. T., Suryani, A. W., Fachrunnisa, R., Supriyanto, A., & Zakaria, I. (2020). Pemanfaatan Nvivo dalam Penelitian Kualitatif. *Universitas Negeri*

Malang.

- Puri, K., & Hilir-Riau, K. (2023). Penyuluhan Narkoba Guna Antisipasi Bagi Remaja di Desa Lakukang Kec. Mare. *Jurnal Pengabdian Dosen dan ...*, 2(2), 43–48.
- Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2017). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Maluku. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 58.
- Saputra, O. (2021). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polres lombok Tengah)*. 4(1), 6.
- Sawir, M., Paruki, H., & Anirwan, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. *Journal of Governance and ...*, 5(1), 111–121.
- Sitompul, T. E., Marpaung, L. A., & Erlina B, E. B. (2019). Penerapan Peraturan Pemolisian Masyarakat Di Provinsi Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 3, 1–5.
- Suak, N., Nayoan, H., & Undap, G. (2017). *Peran Hukum Tua Dalam Pendaftaran Pertama Kali Hak Atas Tanah Di Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso Barat*. 1(1), 1–23.
- Sugianto, B., Arista, W., Rusmini, Hartikasari, J., & Merita, E. (2022). *Pencegahan Penyalagunaan Dan Peredaran Narkotika Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III*. 1(2), 38–43.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2019). Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Penulisan Artikel Pada Jurnal Internasional). In *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, Nomor 3).
- Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, untuk penelitian yg bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruksi (MPK)–Toko Buku Bandung*.
- Surbakti, J., & Hutabarat, A. (2023). Analisis Peran Perpolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Diktum*, 2(3), 157–165.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168–176.
- Syahril, D. N., Kalman, F., & Masnon. (2020). Peran Program Community Policing (Perpolisian Masyarakat) Oleh Bina Mitra Polres Kerinci Dalam Menjaga Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Sitinjau Laut (Studi Kasus Pada Polsek

- Sitinjau Laut). *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 2(9), 31–43.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish.
- Tawa, I. N., & Mandala, S. (2020). Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 8(2), 76–106.
- Wahyu, Y. F. D. (2022). Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (Bnnk) Temanggung. *Jurnal ilmu politik dan pemerintahan*, 1(69), 5–24.





LAMPIRAN 1. Dokumentasi Wawancara

Gambar 1. Informan B Paurmin Reskrim Polsek Biringkanaya Kota Makassar



Gambar 2. Informan H Staf Binmas Polsek Biringkanaya Kota Makassar



**Gambar 3. Informan M Wakil Ketua FKPM Kec. Biringkanaya
Kota Makassar**



**Gambar 4. Informan M Wakil Sekretaris FKPM Kec. Biringkanaya
Kota Makassar**




Gambar 5. Informan M K Anggota FKPM Kec. Biringkanaya Kota Makassar



Gambar 6. Informan S Babinsa Ramil 1408-11/BKY Kodim 1408 Makassar



Gambar 7. Masyarakat



LAMPIRAN 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari LP3M Ke Gubernur Prov Sulsel



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)965588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5025/05/C.4-VIII/IX/1446/2024 25 September 2024 M
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 22 Rabiul awal 1446
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0987/FSP/A.1-VIII/IX/1446/2024 tanggal 25 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **AULIA DWI WULANDARI M**
No. Stambuk : **105611113321**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PENERAPAN COMMUNITY POLICING DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI POLSEK BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Oktober 2024 s/d 1 Desember 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Mun. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

LAMPIRAN 2. Surat Izin Penelitian Dari DPMPTSP Ke Kapolsek Biringkanaya Kota Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **24853/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
 Lampiran : - Kapolsek Biringkanaya Kota
 Perihal : Izin penelitian Makassar

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5052/05/C.4-VIII/IX/1446/2024 tanggal 25 September 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AULIA DWI WULANDARI M**
 Nomor Pokok : 105611113321
 Program Studi : Ilmu Adm. Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Penerapan Community Policing Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 September s/d 01 Desember 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 25 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Peringgal.

LAMPIRAN 3. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari LP3M Ke Komandan Kodim 1408 Makassar



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5025/05/C.4-VIII/IX/1446/2024
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 September 2024 M
22 Rabiul awal 1446

Kepada Yth,
Bapak Kepala
Komandan Kodim 1408 Makassar
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0987/FSP/A.1-VIII/IX/1446/2024 tanggal 25 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AULIA DWI WULANDARI M
No. Stambuk : 105611113321
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PENERAPAN COMMUNITY POLICING DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI POLSEK BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 Oktober 2024 s/d 23 Desember 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

LAMPIRAN 4. Surat Permohonan Izin Pengumpulan Data Dari LP3M Ke Kepala Polrestabes Kota Makassar



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5025/05/C.4-VIII/IX/1446/2024

25 September 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

22 Rabiul awal 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Kepala
Polrestabes
di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0987/FSP/A.1-VIII/IX/1446/2024 tanggal 25 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **AULIA DWI WULANDARI M**

No. Stambuk : **105611113321**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENERAPAN COMMUNITY POLICING DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEK BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 Oktober 2024 s/d 23 Desember 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Mun. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

LAMPIRAN 5. Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Polsek Biringkanaya Kota Makassar

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR BIRINGKANAYA
Jalan Kapasa Raya No. 26 Makassar



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : SKP / 273 / XII / 2024

1. Rujukan
Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 24853/S.01/PTSP/2024, tanggal 25 September 2024, perihal Izin Penelitian
2. Sehubungan hal tersebut diatas , diterangkan benar bahwa :

Nama	: AULIA DWI WULANDARI M
Nomor Pokok	: 105611113321
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
3. Telah selesai melaksanakan penelitian di kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya Polrestabes Makassar pada tanggal 25 September s/d 01 Desember 2024 dengan judul skripsi :

“ Penerapan Community Policing Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar “
4. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di: Makassar

Pada tanggal : 02 Desember 2024

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR BIRINGKANAYA



NICO ERICSON R., S.I.K.

KORPRI POLISI NRP. 87051869

Tembusan:

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dinas PTSP Provinsi Sulsel

**LAMPIRAN 6. Surat Keterangan Selesai Pengumpulan Data Dari
Polrestabes Kota Makassar**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ *402* /XI/LIT.4.1/2024/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Surat Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah UNISMUH Makassar Nomor : 5025/05/C.4-VIII/XI/1446/2024 tanggal 25 September 2024 perihal izin penelitian;
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1689/X/2024/Sium tanggal 20 Oktober 2024 perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : AULIA DWI WULANDARI M.
Nomor Pokok : 105611113321
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Alamat : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 259 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

“ PERANAN COMMUNITY POLICING DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEK BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR ”
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : *04* November 2024

a.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL
KABAG SDM

[Signature]
Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Fakultas Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Aulia Dwi Wulandari M
Nim : 105611113321
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	10 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 08 Januari 2025
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Aulia Dwi Wulandari M 105611113321 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	6%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	2%
2	ejournal.sisfokomtek.org Internet Source	2%
3	paralegal.id Internet Source	2%
4	repository.upstegal.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ummat.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Aulia Dwi Wulandari M 105611113321 Bab II

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1**jurnalmahupiki.org**

Internet Source

4%**2****jurnal.umsb.ac.id**

Internet Source

4%**3****journals.upi-yai.ac.id**

Internet Source

3%**4****repo.apmd.ac.id**

Internet Source

2%**5****ojs.unud.ac.id**

Internet Source

2%**6****repository.unhas.ac.id**

Internet Source

2%**7****blogger-cintia.blogspot.com**

Internet Source

2%**8****repository.umi.ac.id**

Internet Source

2%**9****repository.uinbanten.ac.id**

Internet Source

2%

Aulia Dwi Wulandari M 105611113321 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.ugj.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	2%
3	es.scribd.com Internet Source	2%
4	123dok.com Internet Source	2%
5	lppmstianusa.com Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

Aulia Dwi Wulandari M 105611113321 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	3%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	6%
2	humaspolsekarsadan.blogspot.com Internet Source	1%
3	www.artikel.indonesianrehabequipment.com Internet Source	1%
4	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
 Exclude bibliography On

Aulia Dwi Wulandari M 105611113321 Bab V

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX	3% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1 id.123dok.com Internet Source	3%
--	-----------



Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aulia Dwi Wulandari M atau yang lebih dikenal dengan nama Aulia lahir di Makassar Sulawesi Selatan, pada tanggal 12 Januari 2002. Anak kedua dari dua bersaudara, lahir dari pasangan suami isteri Abdul Malik Bintang dan Musdalifah AB. Penulis mulai menempuh pendidikan di

SD Negeri Mattoangin II Makassar Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 34 Makassar Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2017, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Penerbangan Techno Terapan Makassar Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan penerbangan di Tadika Puri Makassar dan selesai pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada tahun 2025 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul **“Penerapan *Community Policing* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar”** dan mendapatkan gelar S.AP.